

**IMPLEMENTASI PERAN KOMITE MADRASAH
DALAM PROGRAM KERJA MADRASAH (RKM)
DI MTsN 2 KABUPATEN JEMBER**

TESIS





Oleh:


JOKO PURNOMO
NIM. 084 911 0120

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
TAHUN 2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **Implementasi Peran Komite Madrasah Dalam Rencana Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Kabupaten Jember** yang ditulis oleh Joko Purnomo, S.Pd ini telah selesai diujikan pada hari Jum'at, 08 Januari 2016 oleh tim penguji PPs IAIN Jember.





PEMBIMBING	TANGGAL	TANDA TANGAN
DR. H. SUHADI WINOTO, M.Pd.		
DR. H. KASMAN AR, M.Fil.I.		



PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Implementasi Peran Komite Madrasah Dalam rencana Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Kabupaten Jember** yang ditulis oleh Joko Purnomo, S.Pd ini telah selesai diujikan pada hari Jum'at, 08 Januari 2016 oleh tim penguji PPs IAIN Jember.

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua Sidang | Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd. | () |
| 2. Penguji Utama | Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag | () |
| 3. Penguji I | Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd | () |
| 4. Penguji II | Dr. H. Kasman, M.Fil.I | () |

Jember, 08 Januari 2016

Mengesahkan
Pascasarjana
Direktur,




Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag
NIP. 19750103 199903 1 00 1

ABSTRAK

Joko Purnomo; Implementasi Peran Komite Madrasah Dalam Program Kerja Madrasah (RKM) di MTSN Kabupaten Jember 2. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Suhadi Winoto. Dosen pembimbing II, Dr. H. Kasman AR.

Mutu merupakan salah satu tujuan pendidikan yang dicari dan diminati oleh *stake holder* pendidikan, dalam hal ini oleh para orang tua. Setidaknya ada empat tehnik dalam mengaplikasikan manajemen peningkatan mutu, di antaranya, *shool review*, *benchmarking*, *quality assurance*, dan *quality control*. Peran Komite Madrasah di MTsN Jember 2 sebagaimana dalam penelitian ini, merupakan peran pemberi saran, kontrol, mediasi dan pengawasan. Untuk mendukung peningkatan mutu madrasah, maka keberadaan Komite Madrasah sangat penting untuk mewujudkan tujuan mutu madrasah tersebut.

Fokus penelitian pada tesis ini adalah *implementasi peran Komite Madrasah dalam program kerja madrasah (RKM) di MTsN 2 Kabupaten Jember*. Dari fokus penelitian tersebut, difokuskan menjadi sebagai berikut: bagaimana peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember? bagaimana peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember? bagaimana peran Komite Madrasah sebagai mediasi dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember? bagaimana peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember?

Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenisnya adalah studi kasus. Dalam suatu penelitian karya ilmiah, seorang peneliti harus memahami metode penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dan dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari solusinya. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu, yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Lokasi penelitian ini berada di MTSN 2 Jember.

Dari deskripsi data hasil penelitian dan pembahasan tentang *implementasi peran Komite Madrasah dalam program kerja madrasah (RKM) di MTsN 2 Kabupaten Jember*, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Komite Madrasah, sebagai pemberi saran kepada madrasah dalam pelaksanaan program kegiatannya. Pemberi saran, merupakan peran pokok kerja Komite Madrasah di MTsN Jember 2. Hal ini tentu saja menjadi ruh dari Komite Madrasah sebagai sebuah institusi yang melakukan control terhadap kinerja madrasah. Komite Madrasah memberikan saran dan masukan kepada madrasah.

Kedua, program madrasah yang telah tersusun di dalam renstra madrasah, komunikasi yang intensif antara Kepala dan komite Madrasah, mewujudkan kinerja yang terkoneksi satu dengan yang lain. Dan implikasinya, program madrasah, berjalan dengan baik. Peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember, terkordinasikan dengan baik.

Ketiga, wujud mediasi forum Komite Madrasah dengan wali murid dapat ditunjukkan dalam beberapa kali tatap muka antara Komite Madrasah, Kepala Madrasah dan para wali murid, selain itu notulensi rapat Komite Madrasah juga dapat menjadi bukti “rekam jejak” mediasi tersebut. Namun demikian, banyak buktinya, komite sebagai forum mediasi madrasah dan para wali murid, dimana forum tersebut selalu memediasi berbagai pandangan dari wali murid dan pihak madrasah dalam melaksanakan proses pengembangan MTsN Jember 2. Memfasilitasi kepentingan atau aspirasi semua wali murid adalah tugas utama dari forum Komite Madrasah, begitu juga ketika struktur dan kinerja madrasah berjalan tidak maksimal, maka tugas Komite Madrasah pula untuk memperbaharui strukturnya agar dapat berjalan secara maksimal dan berdampingan dengan Kepala Madrasah dalam mewujudkan program kerja madrasah.

Keempat, Komite Madrasah sebagai pengontrol program kerja madrasah, dapat dibuktikan tatkala hendak membangun laboratorium komputer dan musholla serta ketika mengadakan program kelas bina prestasi, semua program tersebut di kontrol oleh Komite Madrasah. Sehingga Kepala Madrasah bekerja dengan aturan dan norma yang telah ada. Prosedur dan mekanisme berkordinasi, berkonsultasi dan berdiskusi dengan Komite Madrasah merupakan mekanisme yang ditempuh Kepala Madrasah demi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien.



DAFTAR ISI

Sampul Dalam	ii
Persetujuan Pembimbing Tesis	iii
Pengesahan Tim Penguji Tesis	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN	01
A. Latar belakang	01
B. Fokus penelitian	15
C. Tujuan penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Definisi istilah	17
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian.....	53
D. Prosedur pengumpulan Data	53
E. Analisis Data.....	61
F. Uji Keabsahan Data	64
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	66
A. Peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember	66
B. Peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember	72
C. Peran Komite Madrasah sebagai mediasi dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember	77

	D. Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember	82
BAB V	PEMBAHASAN	101
	A. Peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember	101
	B. Peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember	104
	C. Peran Komite Madrasah sebagai mediasi dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember	108
	D. Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember	110
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	114
	A. Kesimpulan.....	114
	B. saran-saran	116
	DAFTAR PUSTAKA.....	118
	Biodata Penulis	
	Surat pernyataan keaslian	
	Lampiran-Lampiran	
	Surat Ijin Penelitian	
	Surat bukti selesai penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah memiliki makna yang sama dengan sekolah dalam praktek pembelajarannya. Sebab, istilah tersebut merujuk pada lembaga pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Dalam pendidikan Islam dikenal istilah madrasah, dalam pendidikan yang bercorak eropa dikenal istilah sekolah, ini adalah fenomena pendidikan di Indonesia yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda.¹

Selama ini madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang mutunya lebih rendah daripada mutu lembaga pendidikan lainnya, terutama sekolah umum, walaupun beberapa madrasah lebih maju daripada sekolah umum.² Namun, keberhasilan madrasah masih dalam jumlah yang terbatas dan belum mampu menghapus kesan negatif yang melekat pada dirinya.³

Mutu merupakan salah satu tujuan pendidikan yang dicari dan diminati oleh *stake holder* pendidikan, dalam hal ini oleh para orang tua. Setidaknya ada empat tehnik dalam mengaplikasikan manajemen peningkatan mutu, di antaranya, *shool review*, *benchmarking*, *quality assurance*, dan *quality control*. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Departemen Pendidikan Nasional 2000.⁴

Namun demikian madrasah yang ingin memperbaiki mutu atau kualitasnya, paling tidak memperhatikan saran dari Edward Sallis sebagai berikut;

¹ Lihat dalam Abd. Halim Soebahar, *Matrik Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009), 11-27. Bandingkan dengan S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

² Abd. Halim Soebahar, *Matrik Pendidikan Islam*,

³ Mujammil Qomar, *Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), 79.

⁴ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jember: Pena Salsabila, 2011), 86-89.

1) perencanaan mutu, 2) manajemen mutu strategis, 3) visi, misi nilai-nilai dan tujuan, 4) riset pasar, 5) analisa swot, 6) peristiwa kunci, 7) rencana strategis, 8) mengembangkan strategi institusional jangka panjang, 9) rencana bisnis dan operasi, 10) kebijakan mutu dan rencana mutu, 11) biaya dan keuntungan mutu, 12) biaya pencegahan dan kegagalan, 13) pengawasan dan evaluasi.⁵

Dalam perkembangannya di Indonesia, keberadaan madrasah telah diintegrasikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dikenal sebagai MTs sebagai lembaga pendidikan agama Islam setaraf dengan SMP dan madrasah Aliyah yang setaraf dengan SMA serta Madrasah Ibtidaiyah yang setaraf dengan SD pada pendidikan Umum.⁶

Kenyataan di atas dapat dilihat dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Bercirikan Khas Agama Islam. Dalam Peranturan Menteri tersebut diatur bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah melaksanakan Kurikulum Nasional seperti di Sekolah Dsar dan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Dalam hal ini Kurikulum MI dan MTs memuat mata pelajaran yang ada di SD dan SMP.⁷

Di samping perkembangan lembaga pendidikan, keberadaan pendidikan sebagai sebuah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai mana yang

⁵ Edward Sallis, *Total Quality Management In Education, Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod, 2012, hlm: 211 – 236. Atau dalam karya yang sama Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Yogyakarta: Ircisod, 2011.

⁶ Himpunan perundang-undangan RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 22-23. Tentang Bab VI mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

⁷ Maksun, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1999), 155. Dalam perjalanannya dari waktu ke waktu, madrasah mengalami dinamika yang strategis untuk terus dikembangkan. Ketika di Negara ini diberlakukan otonomi daerah, pendidikan juga memiliki ruang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai semangat desentralisasi yang melanda segala lini birokrasi di Indonesia,

tertuang dalam pembukaan UUD 1945, semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia sudah menggugah semua institusi pendidikan. Baik keluarga, sekolah, masyarakat dan khususnya birokrasi. Banyak dari mereka yang semakin antusias memperhatikan wajah pendidikan di Negeri ini.⁸

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab besar orang tua, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, selanjutnya pemerintah, orang tua dan masyarakat menggalang kekuatan baru yang disebut dengan Komite Madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan disebuah sekolah, baik sekolah umum maupun swasta.⁹

Upaya pemerintah untuk peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi dan penyelenggaraan pendidikan Nasional perlu dukungan dari semua *stakeholder* yang ada, serta keseriusan dan kesungguhan pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Paling tidak, keseriusan tersebut dapat dilihat dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang selalu direvisi untuk merespon perubahan signifikan dalam dunia pendidikan.¹⁰

⁸ Hal ini dapat kita buktikan dengan banyaknya buku-buku yang ditulis oleh praktisi pendidikan, pengamat pendidikan demikian juga dengan masyarakat yang kemudian membuat forum yang dikenal dengan Komite Madrasah. Selain itu, anggaran pendidikan yang sebanyak 20% dari seluruh anggaran APBN menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan mulai diperhatikan oleh semua elemen masyarakat di negeri ini.

⁹ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 134-144. Dan lihat Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 84.

¹⁰ Selain pergantian beberapa kali UU Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah juga telah mengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0293/U/1993 tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Hal ini tentu merupakan respon yang cukup positif dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik, yang responsive dan adaptatif.

Keseriusan tersebut dapat digambarkan dengan digantinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 dianggap tidak memadai dan kurang relevan lagi. Bahkan, perlu disempurnakan, agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹ Bentuk tanggung jawab bangsa dalam membentuk watak masyarakat yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 diperluas lagi dengan Undang-Undang baru, sehingga peran dan fungsi ini lebih futuristik dibandingkan dengan peran sebelumnya.

Penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Relevansi ini merupakan keharusan yang harus diaktualisasikan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern yang penuh dengan tindakan sains dan teknologi.

Selain pergantian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah juga telah mengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0293/U/1993 tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan

¹¹ Lihat dalam Abd. Halim Soebahar. *Matrik Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009). Jika kita amati perjalanan UU sistem pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan minimal 3 kali selama Indonesia merdeka, menunjukkan bahwa inovasi dunia pendidikan perlu selalu dilakukan agar masyarakat dan tantangannya dapat dijawab melalui dunia pendidikan. Pendidikan yang baik adalah model pendidikan yang responsif, solutif sekaligus dapat mengantarkan manusianya menjadi manusia yang dapat merawat dan membina peradaban, kebudayaan dan etika sosial bermasyarakatnya.

Pendidikan (BP3) dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.¹²

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, Bab IV tentang hak dan kewajiban warga Negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Bagian kedua, hak dan kewajiban orang tua. Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- 2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.¹³

Pada bagian ketiga, hak dan kewajiban masyarakat, Pasal 8 menyatakan sebagai berikut: “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan”.

Sedangkan pada Pasal 9 berbunyi: “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.¹⁴

Lebih jauh merujuk pada Bab XV tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, bagian kesatu, Pasal 54 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi

¹² Lihat Permendiknas No 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 48.

¹³ Permendiknas No 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 18.

¹⁴ Permendiknas No 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 18.

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan,

- 2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.¹⁵

Selanjutnya dijelaskan pula dalam bagian ketiga tentang dewan pendidikan dan Komite Madrasah/ Sekolah. Yakni pada Pasal 56 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite Madrasah/ Sekolah.
- 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- 3) Komite Madrasah/ Sekolah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.¹⁶

Melihat realitas sedemikian rupa, perkembangan pendidikan dengan segala dinamika yang menyertainyapun tidak ayal dirasakan oleh lembaga

¹⁵ Permendiknas No 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 47.

¹⁶ Permendiknas No 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 48-49.

pendidikan semacam madrasah. Apalagi dengan diberlakukannya otonomi daerah. Dengan semangat desentralisasi yang melanda segala lini birokrasi, lembaga pendidikan sebagai bagian dari bangsa juga menempati ruang sendiri untuk mengatur tata kelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Salah satu contoh adanya kebebasan lembaga pendidikan dalam mengatur rumah tangganya adalah dengan dibentuknya Komite Madrasah sebagai pengawas pada level satuan pendidikan.¹⁷

Oleh karena Komite Madrasah berada pada satuan pendidikan tertentu, maka jelas memiliki garis koordinasi dengan struktural yang ada dalam lembaga pendidikan, khususnya Kepala Madrasah. Tugas Kepala Madrasah sebagai administrator dan supervisor dalam sebuah lembaga pendidikan memungkinkan terjadinya interaksi yang konstruktif dan efektif antara dia dan Komite Madrasah.¹⁸

Sebagaimana diuraikan oleh Nanang Fattah, sesungguhnya masyarakat dalam konteks ini orang tua sudah dari sejak lama berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Menurut Fattah sebelum tahun 1974, masyarakat telah berhimpun dalam persatuan orang tua murid dan guru (POMG) yang terbentuk di setiap sekolah dengan perbedaan jenjangnya. Sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan yang adaptif, maka pada awal tahun 1974 POMG dibubarkan dan diganti dengan BP3. Adapun dasar pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) adalah peraturan bersama antara, 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2) Menteri Dalam Negeri RI No 17/0/1974 dan nomor 29 tahun

¹⁷ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 134-144.

¹⁸ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 134-144.

1974/0.1974 tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3).¹⁹

Dalam kurun sekitar 26 tahun, BP3 kurang berjalan secara efektif, hal ini dibuktikan dengan persepsi yang berkembang di masyarakat tentang BP3. Berbagai pandangan atau persepsi tersebut adalah : 1) BP3 dipersepsikan hanya sebagai lembaga pengumpulan dana pendidikan dari orang tua siswa, 2) belum optimal dan belum maksimalnya peran BP3, 3) BP3 belum terlibat langsung dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan sekolah, 4) pendelegasian pengelolaan uang kepada kepala sekolah dan guru padahal mereka harus mengajar dengan maksimal, 5) kurangnya sosialisasi, sehingga pengurus BP3 tidak banyak yang memahami fungsi dan tugas-tugas pokoknya, 6) sekolah dan BP3 belum membangun budaya kemitraan yang baik.²⁰

Hal tersebut tentu berbeda dengan Komite Sekolah yang memiliki tujuan lebih spesifik jika dibandingkan dengan BP3. Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) mewadahi dan meningkatkan partisipasi *stakeholders* pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional dan terbuka.

¹⁹ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Bandung: Bani Quraisy, 2004, hlm: 145 – 182.

²⁰ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm: 145.

- 2) Mewadahi partisipasi para *stakeholders* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara proporsional.
- 3) Mewadahi partisipasi baik individu maupun kelompok sukarela, pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan, secara proporsional dan professional selaras dengan kebutuhan sekolah.
- 4) Menjembati serta turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan ditingkat daerah.²¹

Adapun wewenang Komite Sekolah sebagai berikut, 1) menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah, 2) bersama dengan sekolah menetapkan rencana strategis pengembangan sekolah, 3) bersama sekolah menetapkan standart pelayanan sekolah, 4) bersama sekolah membahas kesejahteraan personil sekolah, 5) bersama sekolah menetapkan RAPBS, 6) mengkaji pertanggungjawaban sekolah, 7) mengkaji dan menilai kinerja sekolah, 8) merekomendasikan guru atau kepala sekolah yang berprestasi kepada kepala dinas atau pihak yang berwenang agar diberikan penghargaan, 9) menerima kepala sekolah atau guru sekolah lain yang dipromosikan sesuai dengan standart profesionalisme, 10) merekomendasikan kepala sekolah atau guru yang melanggar untuk mendapatkan sanksi yang layak kepada kepala dinas atau pihak yang berwenang.²²

Selain wewenang, Komite Sekolah juga memiliki tugas pokok, di antaranya sebagai berikut: 1) menyelenggarakan rapat komite sekolah, 2) bersama

²¹ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm: 155 - 156.

²² Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm: 160.

sekolah menetapkan visi dan misi sekolah, 3) bersama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah, 4) bersama sekolah menyusun renstra sekolah, 5) bersama sekolah menetapkan RAPBS, 6) membahas dan turut menetapkan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan sekolah, 7) bersama sekolah mengembangkan potensi unggulan sekolah, 8) menghimpun dan menggali dana dari masyarakat, 9) mengelola kontribusi masyarakat kepada sekolah, 10) mengelola kontribusi masyarakat yang berupa non material, d.s.t.²³

Sebagaimana kewenangan atau tujuan pembentukan komite madrasah di MTsN 2 Jember, Implementasi peran Komite Madrasah dalam penyusunan program rencana kerja madrasah (RKM) di MTsN 2 Kabupaten Jember, tentu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemberdayaan Komite Madrasah dalam ikut merancang pengembangan pendidikan di MTsN 2 Jember, hal itu juga dapat dilihat pada upaya Kepala Madrasah dalam mengartikulasikan pertemuan rutin antara Kepala Madrasah dan forum Komite Madrasah. Hal ini, merupakan suatu upaya atau peran yang secara riil dilakukan untuk memberikan ruang pada keterlibatan semua elemen dan komponen untuk mengembangkan pendidikan, khususnya MTsN 2 Jember.

Secara riil, wewenang Komite Madrasah yang juga memiliki tugas pokok, sekitar 19 jenis wewenang, peneliti nilai sebagian dapat diwujudkan di MTsN 2 Jember, misalkan: *pertama*, menyelenggarakan rapat Komite Madrasah, sebagaimana tertuang dalam laporan penelitian ini dan beberapa lampiran

²³ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm: 161 - 162. Setidaknya ada 19 wewenang Komite Madrasah di dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kinerja sekolah secara umum.

penelitian, Komite Madrasah melaksanakan kewenangannya secara rutin.²⁴ *Kedua*, bersama sekolah menetapkan visi dan misi sekolah, visi dan misi sekolah MTsN 2 Jember merupakan bukti kebersamaan kinerja antara Komite Madrasah dengan madrasah.²⁵

Ketiga, bersama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah, kita dapat melihatnya dalam hasil keputusan rapat komite madrasah dengan pihak madrasah, misalnya tentang pemberian beasiswa, standart kelulusan siswa, pemberian tambahan jam pelajaran bagi kelas IX, d.s.t. *keempat*, bersama sekolah menyusun renstra sekolah, dalam bentuk ini misalnya proses pembangunan AULA MTsN 2 Jember, pembangunan musholla, pembangunan gedung perpustakaan, merupakan hasil kerjasama antara komite madrasah dengan madrasah. *Kelima*, bersama sekolah menetapkan RAPBS, misalnya mengenai penetapan iuran tambahan jam pelajaran, juga menjadi agenda pembahasannya.²⁶

Keenam, membahas dan turut menetapkan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan sekolah, dalam konteks ini, peneliti belum menemukan adanya pembahasan antara komite madrasah dengan madrasah, salah satu faktornya, karena sebagian besar guru madrasah adalah PNS yang digaji oleh Negara dari APBN. *Ketujuh*, bersama sekolah mengembangkan potensi unggulan sekolah, termasuk bersama dengan madrasah menetapkan dan melaksanakan program kelas bina prestasi, yang secara riil mewadahi dan

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara, observasi penelitian dan kajian dokumentasi pada bulan Maret - Oktober 2014.

²⁵ Berdasarkan hasil wawancara, observasi penelitian dan kajian dokumentasi pada bulan Maret - Oktober 2014.

²⁶ Berdasarkan hasil wawancara, observasi penelitian dan kajian dokumentasi pada bulan Maret - Oktober 2014.

memfasilitasi peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata peserta didik lainnya.²⁷

Kedelapan, menghimpun dan menggali dana dari masyarakat, sebagaimana kita lihat dalam data dokumentasi notulen rapat, terlihat dengan jelas adanya partisipasi komite madrasah yang juga terlibat menghimpun dana dari masyarakat. *Kesembilan*, mengelola kontribusi masyarakat kepada sekolah, sehingga terwujud laboratorium madrasah, musholla, tempat wudhu, penambahan ruang kelas dan sebagainya. *Kesepuluh*, mengelola kontribusi masyarakat yang berupa non material, dan lain sebagainya, bukti fisik yang berada di MTsN 2 Jember merupakan bukti kongkrit keterlibatan komite madrasah dalam pembangunan dan penetapan RAPBS madrasah.²⁸

Sebagai lembaga pendidikan dasar yang bercirikan khas agama Islam, MTsN 2 Jember memiliki prestasi yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah dasar yang bercirikan umum. Apalagi jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah dasar yang bercirikan khas agama Islam di Jember, MTsN 2 Jember masih terhitung sebagai sekolah dasar yang dapat bersaing dalam mengembangkan pembelajaran dan pendidikan.

Sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas agama Islam, MTsN 2 Jember selama ini terhitung sebagai lembaga pendidikan dasar yang cukup berperan dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Sebab, selain

²⁷ Berdasarkan hasil wawancara, observasi penelitian dan kajian dokumentasi pada bulan Maret - Oktober 2014.

²⁸ Berdasarkan hasil wawancara, observasi penelitian dan kajian dokumentasi pada bulan Maret - Oktober 2014.

mengembangkan dan menggalakkan pendidikan dan pengajaran, MTsN 2 Jember juga mengembangkan pembiasaan tradisi keagamaan.

Di mana situasi dan kondisi yang semacam ini, merupakan pemandangan yang cukup baik dalam mengembangkan karakter dan potensi religiusitas peserta didik. Sehingga mereka tidak hanya digembleng secara nalar akademis, tetapi pada saat yang sama, peserta didik juga digembleng kesadarannya tentang nalar teologis-religius. Dalam konteks ini, implementasi peran Komite Madrasah terlihat nampak dengan keterlibatan forum tersebut dalam menunjang sarana dan prasarana madrasah.

Yang membuat penelitian ini layak untuk dilakukan, salah satu faktornya, karena Ketua Komite Madrasah di MTsN 2 Jember berpendidikan hingga tingkat doktor. Sebagai lembaga independen yang di dalamnya terdiri dari unsur masyarakat dan tokoh masyarakat, maka hal ini menjadi indikasi kemajuan cara pandang masyarakat kita di dalam mengawasi, mengamati dan memaknai perkembangan pendidikan di tanah air, sekaligus mendukung kemajuan dan perkembangan pendidikan pada tingkat madrasah.

Selain itu, beberapa prestasi akademik tingkat lokal dan regional yang diraih siswa/i MTsN 2 Jember, juga tidak dapat dilepaskan dari peran dan kinerja yang dilakukan oleh Komite Madrasah dalam memenuhi dan menunjang sarana dan prasarana yang dipersiapkan untuk menunjang pendidikan peserta didik di madrasah. Memang benar Komite Madrasah tidak terlibat secara langsung di dalam mengelola kurikulum dan proses pengajaran, tapi peran mereka untuk menunjang, mengontrol atau memberikan pengawasan serta menjadi partner

dalam mengembangkan madrasah, merupakan peran yang tidak bisa dinegasikan begitu saja.

Selain Ketua Komite Madrasah yang berpendidikan sampai pada tingkat doktor, Komite Madrasah MTsN 2 Jember sangat memberikan arti yang begitu positif di dalam mengembangkan sarana dan prasarana di MTsN 2 Jember. Seandainya lembaga tersebut hanya mengandalkan sarana yang disubsidi oleh pemerintah belaka, maka perkembangannya pun pasti akan biasa-biasa saja. Di tengah-tengah persaingan lembaga pendidikan menunjukkan prestasi akademik peserta didiknya, MTsN 2 Jember juga tidak kalah dalam mengantarkan peserta didiknya meraih beberapa prestasi akademik.

Jika hal itu, tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada dan memadai, maka sulit rasanya peserta didik tersebut untuk berkompetisi dengan siswa-i madrasah lain. Sebab, sekali lagi, jika mengandalkan sarana yang ditanggung oleh pemerintah, maka sulit sekali beberapa prestasi akan diraih. Karena kerja dan kegigihan pengurus Komite Madrasah di MTsN 2 Jember, banyak sarana yang dapat dipenuhi guna memfasilitasi berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Sehingga dalam konteks ini, madrasah tidak lagi dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang termasuk *second class*, karena senyatanya peserta didik pada tingkat madrasah khususnya MTsN 2 Jember dapat melakukan persaingan atau kompetisi secara sehat dengan madrasah atau sekolah-sekolah lain.²⁹

²⁹ Abd. Halim Soebahar, *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 143-152.

Dan menariknya, MTsN 2 Jember dapat berkompetisi, dan dalam beberapa turnamen, mereka menjadi pemenang. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan saja dari peran Komite Madrasah yang telah mampu menunjang sarana prasarana, memberikan kontrol, pengawasan, mitra dalam mengembangkan madrasah, khususnya MTsN 2 Jember.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang *Implementasi Peran Komite Madrasah dalam Rencana Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Kabupaten Jember*. Hal ini untuk mengkaji secara mendalam tentang peran-peran dan keterlibatan Komite Madrasah dalam mengembangkan suatu lembaga pendidikan. Proses ini penting untuk diketahui publik, agar nilai positif yang dilakukan dan dikembangkan oleh Komite Madrasah dapat diadopsi oleh lembaga pendidikan lain dalam mengembangkan model dan sistem pendidikan yang layak untuk anak-anak bangsa.

B. Fokus Penelitian

Dari penelusuran latar belakang penelitian di atas, yang menjadi fokus penelitian pada tesis ini adalah *Implementasi Peran Komite Madrasah dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Kabupaten Jember*.³⁰ Dari fokus penelitian tersebut, dapat diturunkan menjadi sub fokus penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember?
- 2) Bagaimana implementasi peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember?

³⁰ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: PPs STAIN, 2013), 13.

- 3) Bagaimana implementasi peran Komite Madrasah sebagai mediasi dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember?
- 4) Bagaimana implementasi peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu:³¹

- a) Untuk mendiskripsikan implementasi peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember.
- b) Untuk mendiskripsikan implementasi peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember.
- c) Untuk mendiskripsikan implementasi peran Komite Madrasah sebagai mediasi dalam implementasi program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember.
- d) Untuk mendiskripsikan implementasi peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen pendidikan Islam.

³¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: PPs STAIN, 2013), 13.

2. Bagi praktisi pendidikan

Adapun hasil penelitian ini diupayakan dapat memberikan manfaat bagi praktisi pendidikan untuk menambah atau memperkaya informasi mengenai masalah masalah tersebut, baik sebagai data banding atau informasi pelengkap dari penelitian yang memiliki fokus yang sama.

3. Bagi Pascasarjana IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini diupayakan dapat memberikan manfaat yang dapat diambil bagi Pascasarjana IAIN Jember, diantaranya dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan pendidikan program Pascasarjana IAIN Jember. Dan untuk memperluas wacana pendidikan agama Islam, maupun menjadi rujukan penelitian penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen pendidikan agama Islam.

4. Bagi MTsN 2 Jember

Sebagai sebuah sumbangsih wawasan/pemikiran bagi seluruh komponen sekolah, terutama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, agar bersama sama melangkah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan Komite Madrasah yang produktif dan konstruktif.

5. Bagi peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan, tentang sejauh mana peneliti mampu menerapkan hasil pendidikan yang dicapai selama menempuh pendidikan dibangku kuliah. Selain itu, penelitian ini akan menambah informasi akademis yang dapat dipakai atau dapat diaktualisasikan di madrasah-madrasah lain. Sehingga, manfaat dari penelitian ini bukan hanya pada aspek teoritis, tapi lebih dari itu akan menjadikan rekomendasi positif bagi pelaksanaan-pelaksanaan kinerja Komite Madrasah dimanapun berada.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi peran Komite Madrasah

Yang dimaksud dengan implementasi peran Komite Madrasah adalah pelaksanaan peran Komite Madrasah dalam keterlibatannya untuk menjalankan tugas-tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pendidikan dimadrasah. Baik berupa pengembangan sarana dan prasarana, memberikan masukan, memberikan usulan d.s.b. kepada madrasah.

2. Rencana Kerja Madrasah

Yang dimaksud dengan pengembangan rencana kerja madrasah adalah suatu upaya atau *planning, organizing, actuating, evaluating* pengembangan madrasah dimasa sekarang ataupun masa yang akan datang. Pengembangan yang dimaksud dapat dibagi menjadi dua macam, adakalanya pengembangan fisik atau non fisik. Pengembangan fisik dapat digambarkan dengan penambahan gedung kelas, pembuatan laboratorium, pembuatan tempat ibadah dan sarana fisik lainnya. Sedangkan pengembangan non fisik seperti upaya Komite Madrasah dalam menentukan besar kecilnya tarikan infaq kepada siswa untuk berbagai kegiatan sosial dan sebagainya.

Jadi, yang dimaksud dengan implementasi peran Komite Madrasah dalam program kerja Madrasah adalah upaya atau usaha yang dilakukan Komite Madrasah dalam rangka untuk mewujudkan atau membantu melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi kinerja madrasah menuju orientasi yang lebih baik.

F. Sistematika pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun penelitian, sehingga dapat dipelajari dan dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I yang terdiri dari 6 sub yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan yang terkait dengan penelitian.

Bab II, pada berikut ini akan dipaparkan kajian kepustakaan serta literatur. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

Bab III, pada bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Fungsi bab ini untuk memperoleh hasil kajian yang obyektif, dengan perspektif yang tajam dan tepat. Sehingga hasil penelitian sesuai dengan harapan penelitian yang dituangkan dalam fokus penelitian.

Bab IV, memuat paparan data hasil penelitian. Sedangkan pada bab V akan menguraikan pembahasan empiris tentang laporan hasil temuan penelitian, yang berisi tentang Implementasi Peran Komite Madrasah dalam Program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember. Fungsi bab ini adalah sebagai bahasan kajian

empiris untuk memaparkan data yang diperoleh serta untuk menemukan kesimpulan.

Dan pada bab VI adalah merupakan bab yang paling akhir, yaitu kesimpulan tesis. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Dengan hasil kesimpulan akan membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang Komite Sekolah atau madrasah. Diantara beberapa penelitian tersebut adalah:

Pertama, Strategi Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang I, penelitian yang dilakukan Rina Fitria ini merupakan tesis pada PPs UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2009.¹

Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut, *pertama*, peran Komite Madrasah yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator telah menjalankan perannya dengan baik. *Kedua*, adanya kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pendidikan. Tentang adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kemampuan profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang I. *Ketiga*, strategi yang digunakan Kepala Madrasah dalam usaha meningkatkan implementasi peran Komite Madrasah agar lebih optimal adalah 1). Membangun kepercayaan kepada *stakeholders*, 2). Membangun rasa kekeluargaan antar keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan 3). Memberikan wewenang kepada orang yang mempunyai komitmen dan *expert*.

¹ Rina Fitria, "Strategi Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang I", Malang: UIN, 2009.

Kedua, Tesis Saudara Hasin yang dipertahankan di depan penguji untuk meraih gelar Magister Pendidikan Islam di STAIN Jember tahun 2012 tentang peran Komite Sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Dalam tesis tersebut yang banyak diulas adalah tentang peran, tugas dan fungsi Komite Sekolah dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dalam penelitian tersebut mengambil sampel SMAN 1 Jember.²

Titik perbedaan dan persamaannya. *Pertama*, tesis ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Fokus penelitian yang dikaji peneliti adalah tentang *Implementasi Peran Komite Madrasah dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Kabupaten Jember*. Jadi titik tekannya berada pada implementasi peran Komite Madrasah untuk mewujudkan penyusunan program rencana kerja madrasah pada suatu lembaga pendidikan.

Sedangkan penelitian pertama dengan judul “Strategi Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang I” jelas sekali penelitian ini menekankan kepada optimalisasi peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian yang dilakukan Rina Fitria ini merupakan tesis pada PPs UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2009. Padahal penelitian yang sedang kami lakukan merujuk pada implementasi peran Komite Madrasah dalam program kerja madrasah di MTsN 2 Kabupaten Jember.

² Hasin, “Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Sarana Dan Prasarana di SMAN 1 Jember”, Jember: STAIN, 2012.

Persamaannya dengan milik Rina Fitria, objeknya sama-sama Komite Madrasah, namun penekanan pada aspek yang dikaji sudah berbeda. Antara optimalisasi untuk meningkatkan mutu madrasah dengan implementasi peran Komite Madrasah dalam penyusunan program rencana kerja madrasah, walaupun pada akhirnya kedua-duanya tetap merujuk pada peningkatan kualitas atau mutu pendidikan, namun secara riil dan implementatif, pokok kajiannya cukup berbeda.

Titik persamaan dan perbedaan kedua tesis Saudara Hasin yang dipertahankan di depan penguji untuk meraih gelar Magister Pendidikan Islam di STAIN Jember tentang peran Komite Sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Dalam tesis tersebut yang banyak diulas adalah tentang peran, tugas dan fungsi Komite Sekolah dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dalam penelitian tersebut mengambil sampel SMAN 1 Jember. Sementara penelitian yang dilakukan sekarang menitik beratkan pada implementasi peran Komite Madrasah dalam program kerja madrasah di MTsN 2 Kabupaten Jember.

Jadi tesis milik saudara Hasin ingin melihat pada konteks pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di SMAN 1 Jember, sementara penelitian yang telah dilakukan menitik beratkan pada implementasi peran Komite Madrasah dalam program kerja madrasah di MTsN 2 Kabupaten Jember. Tentu saja, topik ini tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena sama-sama topik tentang Komite Madrasah/ Sekolah. Namun secara riil akademik, 3 penelitian tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Tesis yang pertama dan kedua, mengurai tentang peran Komite Madrasah/ Sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana sekolah/ madrasah. Namun penelitian yang telah dilakukan, lebih fokus pada implementasi peran Komite Madrasah dalam Program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember. Jadi antara tesis pertama dan kedua, kaitannya dengan penelitian yang akan sudah dilakukan jelas-jelas berbeda. Walaupun secara teoritik berpijak pada teori yang sama, yakni tentang Komite Sekolah/ Madrasah. Namun, selain objek penelitian berbeda, fokus penelitian juga berada pada titik yang tidak sama.

B. Kajian teori

1) Konsep Dasar Komite Madrasah

a. Pengertian Komite Madrasah

Komite Madrasah adalah lembaga mandiri, yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Sebagaimana dikatakan Suhadi Winoto, konsep dasar Komite Madrasah di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan di Negara maju.³ Dalam konteks ini masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi

³ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 127.

program pendidikan, tentunya melalui badan yang diberi nama Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah.⁴

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bagian ketiga, hak dan kewajiban masyarakat, Pasal 8 menyatakan sebagai berikut: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

b. Proses pembentukan Komite Madrasah

Komite Madrasah dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah terdaftar secara hukum.⁵ Jika konteksnya di Indonesia, maka proses pembentukan Komite Madrasah karena telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun yang mendasari secara yuridis formil pembentukan Komite Madrasah adalah Pasal 9, yang mentakan “*masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan*”.⁶ Kemudian dalam penjelasan berikutnya merujuk pada bab XV tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, bagian kesatu, Pasal 54 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan,

⁴ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 127.

⁵ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 127, 130-134.

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Undang-Undang Sistem*, 18.

- 2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.⁷

Secara yuridis normatif, pembentukan Komite Madrasah didasari oleh Undang-Undang yang dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah. Secara naratif, asas legal formal pembentukan Komite Madrasah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

Sebelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada 28 September 2010, dasar hukum pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pasal 192-195 menjelaskan fungsi, tugas, pola rekrutmen, masa jabatan, kedudukan, pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pendidikan. Sementara Pasal 196 dan 197 menjelaskan fungsi, pembentukan, pendanaan, jumlah, dan pemilihan anggota Komite Madrasah.

Selanjutnya pada bagian ketiga dijelaskan tentang Komite Madrasah. Yakni pada Pasal 56 sebagai berikut:

- a) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite Madrasah/ Sekolah.
- b) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Undang-Undang Sistem*, 47.

pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

- c) Komite Madrasah/ Sekolah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁸

Aspek legal bagi keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah telah melalui proses yang panjang dan maraton. Proses dimulai dari penerbitan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Pada Bab VII ihwal Pembangunan Pendidikan poin B tentang Arah Kebijakan, tertera arah kebijakan pembangunan pendidikan menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.

Salah satu butirnya berbunyi sebagai berikut;

“Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.”

Peningkatan partisipasi keluarga (orang tua) dan masyarakat itu ditegaskan dalam program pembangunan pendidikan tingkat dasar, prasekolah, dan menengah. Dikatakan bahwa demi terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/communtty based management*) dilakukan dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap Kabupaten/Kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Madrasah di setiap sekolah.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Undang-Undang Sistem*, 48-49.

⁹ Bandingkan dengan Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 33-42.

Nama Dewan Sekolah kemudian menjadi cikal bakal Dewan Pendidikan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 kemudian dijabarkan secara spesifik dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002. Dalam lampirannya, peraturan ini mengulas pengertian, nama, ruang lingkup, tujuan, peran dan fungsi, organisasi, dan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 juga terkait erat dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Sebab pelibatan unsur birokrasi di daerah seperti Bupati/Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dinas Pendidikan jelas diatur dalam pembentukan dan penetapan anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.¹⁰

Seiring dinamika dalam dunia pendidikan, lahirlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan kembali ditegaskan pada pasal 56 ayat 1-4. Pasal 56 ayat (1): Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 56 ayat (2): Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta

¹⁰ Untuk lebih detailnya lihat dan perhatikan Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 43-78.

pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Pasal 56 ayat (3): Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pasal 56 ayat (4): Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat (4) tersebut, pada 28 Januari 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Berikutnya pada 28 September 2010 diterbitkan PP Nomor 66 Tahun 2010 yang merupakan penyempurnaan PP Nomor 17 tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan secara rinci segala aspek yang berkaitan dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dengan demikian, operasionalisasi dan eksistensi Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah telah memenuhi aspek yuridis-legalistik.

Selanjutnya wewenang Komite Madrasah adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite
- 2) Bersama sama madrasah menetapkan rencana strategis pengembangan madrasah
- 3) Bersama sama madrasah menetapkan standar pelayanan madrasah

- 4) Bersama sama madrasah membahas kesejahteraan personil sekolah
- 5) Bersama sama madrasah menetapkan RAPBS
- 6) Merekomendasikan kepala madrasah untuk promosi pada jabatan yang lebih tinggi kepada Dinas Pendidikan
- 7) Merekomendasikan kepala madrasah yang melanggar kode etik kepala madrasah untuk ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- 8) Menilai kinerja madrasah
- 9) Mengkaji pertanggungjawaban mdrasah

Sedangkan tugas pokok Komite Madrasah adalah:

- 1) Menyelenggarakan rapat rapat sesuai dengan progam yang telah ditetapkan
- 2) Bersama sama madrasah menetapkan visi dan misi madrasah
- 3) Bersama sama madrasah menyusun standar pelayanan madrasah
- 4) Dan lain-lain.¹¹

Dengan menyimak fungsi, wewenang dan tugas Komite Madrasah di atas, secara struktural, Komite Madrasah merupakan mitra madrasah dalam menjalankan roda pelayanan dan kehidupan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, keanggotaan yang ada dalam komitepun menyertakan beberapa anggota struktural sekolah, seperti Kepala Madrasah dan beberapa guru. Sehingga dengan demikian, sangat memungkinkan mewujudkan kerjasama antara pihak madrasah, *stake holders*, dan masyarakat secara umum.

2. Peran Komite Madrasah

¹¹ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 127-144. Bandingkan dengan Nanang Fattah, *Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah* (Bandung: Pustaka Bany Quraisy, 2004).

Komite Madrasah secara riil tentu telah banyak membantu proses perjalanan pendidikan di berbagai daerah, walaupun di beberapa daerah juga memperlihatkan kurang maksimalnya kinerja Komite Madrasah, namun demikian, di beberapa madrasah atau sekolah nampak sekali kegiatan atau kinerja Komite Madrasah. Misalkan peran Komite Madrasah/ Komite Sekolah di SMAN 1 Jember, di MAN Jember 1, SMKN 5 Jubung Jember, langkah Komite Madrasah juga turut mewarnai perjalanan pengambilan kebijakan di madrasah/ sekolah.

Komite Madrasah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan ditingkat madrasah/ sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.¹² Selain keberadaannya berdasarkan musyawarah mufakat, wujud / keberadaannya juga di jamin di dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Peran Komite Madrasah sangat strategis dalam rangka mengembangkan kualitas pendidikan. Sebagai Komite Madrasah, ia memiliki kontribusi besar dalam pencapaian-pencapaian tertentu dalam sebuah lembaga pendidikan. Peran Komite Madrasah sangat beraneka ragam, secara ideal peran Komite Madrasah dalam memberikan kontribusi terhadap lembaga pendidikan yaitu 1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), 2) sebagai pendukung (*supporting - agency*), 3) pengontrol (*controlling agency*), dan 4) sebagai mediator.¹³

a. Sebagai *advisory agency*

¹² Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm: 155.

¹³ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm: 135.

Komite Madrasah mempunyai peran penting di dalam lembaga pendidikan, untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, menyatakan visi, memperjelas misi baik untuk pemerintah daerah maupun untuk madrasah itu sendiri. Komite Madrasah dalam menentukan kebijakan, visi dan misi sekolah dengan mengacu pada ketentuan nasional dan daerah. Anggota Komite Madrasah diisi oleh mereka yang mampu menganalisis kebijakan pendidikan, dan mampu melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan di daerahnya¹⁴

Dalam kajian kebijakan pendidikan di Indonesia, dapat diambil dua kesimpulan bahwa dalam setiap kebijakan yang lahir selalu berada pada dua kutub yang berlawanan. *Pertama*, kebijakan pendidikan elitis. Kebijakan pendidikan elitis adalah kebijakan yang arah dan sarannya terbatas untuk kepentingan orang-orang yang terbatas, misalnya kaum priyayi. Hal itu diambil karena berbagai macam pertimbangan, mungkin pertimbangan dana, aspek teknis pelaksanaan, aspek politis, dan aspek lainnya. Ternyata kebijakan tentang sekolah yang rendah pada masa kolonial, sebagai gambaran pada masa sekarang yang lebih diperuntukkan bagi kaum priyayi, bukan untuk semua rakyat pribumi (*inlander*).

Kebijakan pendidikan seperti itulah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan elitis. Kejadiannya ketika itu, Belanda tidak mau repot secara teknis operasional mengurus banyak penduduk pribumi yang 100% buta huruf. Belanda ketika itu juga tidak mau membelanjakan uang yang banyak untuk sesuatu yang

¹⁴ Nurkholis, *Menejemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005), 71.

dibutuhkannya, meskipun uang itu mereka telah peras dari bumi tumpah darah orang-orang pribumi.

Kedua, kebijakan pendidikan populis, yakni kebijakan yang arah dan peruntukannya bagi rakyat banyak. Dapat digambarkan secara historis kejadian orang-orang Belanda, bahwa sebagian orang Belanda di Indonesia saat itu banyak yang menginginkan adanya kebijakan pendidikan yang populis. Bahkan seorang keturunan Belanda bernama multatuli sangat geram dengan sikap Belanda yang hanya mengambil kebijakan untuk kaum priyayi. Multatuli mengetahui bahwa kekayaan yang telah diperas dari bumi Nusantara sudah demikian besarnya.

Gambaran di atas, akan membawa pada aspek-aspek tertentu yang fokus utamanya pada kebijakan pendidikan. Dan selanjutnya mengarah kepada Komite Madrasah yang juga satu-satunya berperan dalam kebijakan pendidikan secara lokal, walaupun tidak semunya didominasi oleh Komite Madrasah.¹⁵

Peran Komite Madrasah agar lebih efektif sebagai *advisory agency* yaitu harus mengupayakan pengintegrasian hubungannya dengan Kepala Madrasah, utamanya fungsi disini tindakan Komite Madrasah sebagai penentu sebuah kebijakan, mempertimbangkan dan melaksanakan sebuah kebijakan untuk madrasah. Ini semua harus berangkat dari cara yang se-pemahaman dan keseragaman, baik oleh Komite Madrasah dan pihak madrasah itu sendiri, yang diwakili sepenuhnya oleh mediator sentral yaitu Kepala Madrasah.¹⁶

Bentuk keempat fungsi utama di atas sebagai badan penentu, mempertimbangkan dan melaksanakan sebuah kebijakan madrasah yang

¹⁵ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*, Bandung: Penerbit Bani Al Quraisy, 2004.

¹⁶ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*,

mengarah pada pengelolaan dan peningkatan lembaga secara umum. Sedangkan pengelolaan dalam penentuan sebuah kebijakan, serta wewenang Komite Madrasah yang bekerja sama dengan Kepala Madrasah yang dilaksanakan ditingkat kelembagaan madrasah di antaranya:

- a. Menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah.
- b. Memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki berdasarkan sumber daya pendukung yang dimilikinya.
- c. Menetapkan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah.
- d. Pengadaan sarana dan prasana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah.
- e. Penghapusan barang dan jasa.
- f. Proses pengajaran dan pembelajaran.
- g. Urusan teknis yang berkaitan dengan konsep manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).¹⁷

Kebijakan di atas dapat diambil alih oleh Komite Madrasah dengan jalan koordinasi kepada kepala sekolah dan diselesaikan oleh dewan guru yang lain agar peran Komite Madrasah sebagai *advisory agency* benar-benar terlaksana secara kolektif atas komando komite sekolah, seperti halnya penentuan kegiatan

¹⁷ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*,

intra kulekuler dan ekstra kulekuler, bentuk kegiatan ini perlu antisipasi dari letak geografis masyarakat, apakah masyarakat mendukung atau malahan masyarakat resah. Dengan ini peran besar Komite Madrasah dalam mendampingi kegiatan sekolah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.¹⁸

Bentuk realisasi yang ideal peran Komite Madrasah sebagai *advisory agency* yang ruang geraknya sebagai penentu, perancang dan pelaksana kebijakan pendidikan dalam suatu lembaga untuk meningkatkan mutu SDM guru adalah ditentukan oleh peran serta Komite Madrasah dalam membimbing serta mengarahkan para guru mata pelajaran untuk benar-benar menguasai kelas dalam mengajar, serta selalu mengambil langkah inovatif setiap kali berlangsungnya sistem belajar mengajar.¹⁹

Dan tak kalah pentingnya dari sekian kebijakan yang harus direalisasikan oleh Komite Madrasah dalam pengembangan mutu SDM guru yaitu, dalam mengambil sebuah keputusan mengenai prasyarat yang ideal dalam penerimaan tenaga pengajar di suatu lembaga, seperti halnya prasyarat akademik minimal S1/S2, serta penempatan guru mata pelajaran dalam mengajar yang sesuai dengan kompetensi atau kemampuan yang dimilikinya. Tujuannya untuk menentukan uji kelayakan dalam mengajar bidang studi.²⁰

Untuk lebih lengkapnya di lembaga-lembaga pendidikan yang maju sudah ditentukan dua uji kelayakan yang menjadi sebuah mekanisme untuk penerimaan para pengajar (guru) dalam suatu lembaga, yaitu uji kelayakan

¹⁸ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*,

¹⁹ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*,

²⁰ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*, dan lihat pula dalam Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 135-143.

akademik sebagaimana yang dijelaskan di atas seorang guru harus memiliki standat ilmiah minimal S1/S2, serta uji kelayakan kelembagaan seperti halnya percobaan (tes) yang ditentukan oleh lembaga mengenai mekanisme penerimaan dan tata cara pengambilan sebuah keputusan.

Dengan bentuk rekomendasi inilah peran Komite Madrasah sebagai *advisory agency*, akan benar-benar bermanfaat dan memiliki andil besar dalam mengembangkan lembaga pendidikan, serta dapat memenuhi cita-cita bangsa Indonesia yang maju dan berkualitas dalam meningkatkan mutu pendidikan secara umum.²¹

Sebagai pemberi pertimbangan, peran Komite Madrasah diharapkan dapat member masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Kepala Madrasah tentang;

- a. Kebijakan dan program pendidikan
- b. Rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah
- c. Kriteria kinerja madrasah
- d. Kriteria tenaga kependidikan
- e. Fasilitas pendidikan
- f. Dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan madrasah.²²

b. Sebagai *Supporting Agency*

Fungsi atau peran Komite Madrasah sebagai *supporting agency* sangat diharapkan oleh pihak lembaga secara umum, karena hal ini berkaitan dengan prospek lembaga kedepan lebih maju dan berkualitas. Baik pada kompetensi guru

²¹ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*,

²² Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 135.

dalam mengajar, kemampuan siswa dalam belajar dan pengadaan serta penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Peran ini diantaranya dapat memberikan atau mendistribusikan sebagian tenaganya, pemikirannya, maupun dana yang dibutuhkan. Keempat peran utama ini termasuk bagian terpenting dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.²³

Secara mendetail unsur utama fungsi Komite Madrasah sebagai *supporting agency* yaitu kebutuhan lembaga dibidang finansial, tenaga maupun pemikiran sebagaimana tujuan dibentuknya Komite Madrasah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat madrasah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas madrasah.²⁴ Komite Madrasah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, Komite Madrasah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Madrasah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.²⁵

Adapun tujuan dibentuknya Komite Madrasah sebagai suatu organisasi masyarakat madrasah adalah sebagai berikut:

²³ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 135-143. Dan lihat dalam Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*,

²⁴ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*, 1-14.

²⁵ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 2-6. Dan lihat dalam Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*,

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.²⁶

Tiga unsur yang mendasari fungsi Komite Madrasah sebagai *supporting agency*, lebih didominasi oleh kebutuhan lembaga pendidikan terhadap dana operasional sekolah. Karena, realitas membuktikan banyaknya tenaga kerja, tenaga pengajar dan tenaga konseptor pendidikan tidak serta merta berjalan dengan optimal tanpa ditopang dengan bantuan utama yaitu dana pembangunan.

Hal ini mengacu pada fungsi dan peran Komite Madrasah sebagai badan donasi, yaitu memberikan bantuan dana, serta mengadakan usaha-usaha penghimpunan anggota dan penggalangan dana dari anggota masyarakat, kelompok organisasi, dunia usaha (*sponsorship*), kantor pemerintahan, dan sebagainya.

Melihat unsur-unsur yang melatar belakangi terbentuknya Komite Madrasah dalam setiap lembaga pendidikan yang ada ternyata tidak lepas dari prakarsa atau kepedulian para masyarakat dalam memajukan lembaga pendidikan karena yang menjadi skenario Komite Madrasah bukan hanya di monopoli oleh

²⁶ Lihat dalam Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 136,

pihak madrasah saja tetapi ada beberapa elemen penting yang ikut andil di dalamnya seperti dari kalangan masyarakat, orang tua (wali murid) dan tokoh masyarakat. Dengan kelengkapan andil inilah akan memudahkan lembaga pendidikan untuk mewadahi kontribusi masyarakat terhadap berkembangnya lembaga pendidikan.²⁷

Tujuan dibentuknya Komite Madrasah yang berperan sebagai *supporting agency* atau sebagai dukungan dalam bentuk finansial, pemikiran maupun tenaga. Hal ini semua dapat terealisasi dengan ideal, apabila peran tersebut benar-benar terjalin dengan baik antara unsur-unsur mediator terpenting dalam pendidikan seperti unsur Komite Madrasah, Kepala Madrasah, para guru dan waka-waka yang ada. Tentunya dengan satu komitmen kebersamaan dalam mengembangkan kualitas lembaga pendidikan.²⁸

Kontekstualisasi dari peran ini yang harus diperhatikan adalah dukungan besar dari Komite Madrasah kepada para guru tentunya perlu diawali dengan sesuatu yang kecil yang belum difikirkan oleh pihak lain dalam memajukan kebersamaan para guru, seperti halnya bentuk pengadaan tempat yang layak untuk belajar lanjutan seorang guru sebelum mengajar yang biasanya dijadikan sebagai tempat khusus untuk istirahatnya para guru.²⁹

Ada juga bentuk lain yang paling penting yang harus dilakukan oleh Komite Madrasah dalam menjalin keharmonisan para guru yaitu bentuk pengayaan kepribadiannya serta subsidi yang memadai untuk biaya keseharian.

²⁷ Periksa Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 136-137.

²⁸ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 136-137.

²⁹ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 136-137.

Hal ini semua bisa direalisasikan dari subsidi madrasah yang bersumber dari dana BOS serta dana insentif lainnya.

Peran inilah akan membawa semangat serta kepemilikan seorang guru dalam lembaga pendidikan untuk benar-benar dalam mengajar, pengayoman yang luar biasa kepada peserta didik dan langkah inovasi baru dalam mengambil variasi dalam menggunakan media atau strategi dalam mengajar agar murid-murid tidak jenuh di kelas.

Tentu upaya yang dilakukan oleh Komite Madrasah dapat disimpulkan secara keseluruhan dengan bentuk dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga atau bimbingan personalia terhadap para guru, termasuk kepada semua kelengkapan madrasah secara umum. Ini semua termasuk realisasi atau bentuk nyata peran komite sebagai *supporting agency*. Tentu saja, bentuknya sebagai *supporting agency* banyak sekali dalam prakteknya, namun sebagai contoh cukup satu saja sebagai bahan pijakannya.

c. Sebagai *Controlling Agency*

Kebijakan pendidikan, yang diambil oleh pemerintah sebagai kebijakan publik, selalu harus dikonsultasikan dengan publik melalui uji publik yang memadai. Arah dan tujuan kebijakan itu juga harus transparan. Tidak boleh ada udang dibalik batu, seperti yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan pendidikan sebelumnya tanpa ada transparansi yang jelas kepada masyarakat, disebabkan masyarakat hanya dijadikan objek kebijakan, tidak terlibat langsung dalam proses-proses pembuatan kebijakan sehingga kebijakan produk pemerintah kadang kurang relevan dengan kondisi riil yang ada pada masyarakat. Sehingga

selanjutnya masyarakat harus dilibatkan dalam proses-proses ini. Dan tentunya kebijakan yang mengarah kepada perbaikan-perbaikan publik khususnya kebijakan pendidikan.

Sebagai kebijakan publik yang transparan, pelaksanaan kebijakan itu, bagaimana proses dan hasilnya, dari mana anggaran dan untuk apa digunakan, juga harus dipertanggung jawabkan secara transparan pula. Inilah hakikat masyarakat madani yang diharapkan. Transparansi, demokratis, dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pendidikan menjadi ciri utama pemerintahan yang bersih dan berwibawa dimata masyarakat.

Sebagai bentuk aktualisasi dari peran publik dalam keterlibatan kebijakan pendidikan ini, pemerintah mewadahi mereka dalam satu institusi pendidikan (Komite Madrasah) yang digagas setiap sekolah untuk mengawal jalannya kebijakan-kebijakan terutama kebijakan yang fokusnya pada finansial.

Peran Komite Madrasah sebagai *controlling agency* ini, lebih mengacu pada pendampingan dan kontrol sosial kebijakan kepala sekolah yang direkomendasikan pada waka-waka dibawahnya. Seperti waka kurikulum, humas, kesiswaan dan lain-lain, utamanya pendampingan pada para guru pengajar bidang studi. Agar, stabilitas kebijakan Komite Madrasah yang ditentukan lebih optimal dan efektif tidak didasari atas kecemburuan sosial. Karena, tingkat alokasi kebijakan lebih kongkrit dan jelas dengan dasar transparansi sepengetahuan dari pihak komite sekolah.

Peran serta Komite Madrasah sebagai *controlling agency* atau bentuk pengawasan Komite Madrasah dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Maksudnya bentuk evaluasi para guru dalam pembelajarannya yang dimulai dengan semangat yang tinggi dalam mengajar serta adanya spirit akuntabel (tanggung jawab) terhadap lembaga pendidikan tentunya dimulai oleh dukungan dan pengawasan keseharian dari Komite Madrasah.³⁰

d. Sebagai mediator

Peran sebagai mediator tentunya antara madrasah, masyarakat dan pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa peran Komite Madrasah sangat strategis untuk pengembangan sebuah lembaga pendidikan. Betapa tidak, peran dari pemerintah, masyarakat dan madrasah dapat bertemu dalam ruang komite madrasah. Fungsi Komite Madrasah dalam konteks ini adalah sebagai berikut;

- a. Membina hubungan yang harmonis dengan seluruh *stake holder* madrasah,
- b. Mengadakan penjajagan untuk melakukan MOU dengan lembaga-lembaga lain, dan lain sebagainya.³¹

Sedangkan tugas pokok Komite Madrasah adalah sebagai berikut;

1. Menyelenggarakan rapat Komite Madrasah yang telah ditentukan,
2. Bersama-sama madrasah merumuskan dan menetapkan visi-misi madrasah,
3. Bersama-sama madrasah merumuskan standar pelayanan pendidikan,
4. Bersama-sama madrasah merumuskan menyusun rencana strategik madrasah,
5. Bersama-sama madrasah merumuskan RAPBM,

³⁰ Periksa dalam Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 137-138.

³¹ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 137-138.

6. Turut serta dalam pembahasan pemenuhan kesejahteraan tenaga kependidikan di madrasah,
7. Bersama madrasah mengembangkan potensi kearah prestasi madrasah dan lain sebagainya.³²

3. Rencana kerja madrasah

Rencana kerja madrasah atau yang biasa disebut dengan *planning*, merupakan hal yang sangat penting untuk ditetapkan dari sejak awal.

Sebagaimana dikatakan Winoto sebagai berikut:

“salah satu fungsi atau proses manajemen adalah perencanaan. Setiap kegiatan perlu direncanakan agar kegiatan menjadi terarah demi mencapai tujuan. Perencanaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Rencana merupakan pedoman kerja bagi para pelaksana terkait, baik manajer maupun staf dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing. Selain itu, rencana merupakan acuan dalam upaya mengendalikan kegiatan lembaga, sehingga tidak menyimpang dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena begitu pentingnya perencanaan tersebut, maka seorang pimpinan atau manajer harus memiliki kemampuan merencanakan program madrasah/ sekolah”.³³

Setidaknya ada beberapa ciri atau kegiatan yang ada di dalam aktivitas perencanaan, yaitu, 1) perumusan tujuan yang ingin dicapai, 2) pemilihan program untuk mencapai tujuan, dan 3) identifikasi dan pengerahan sumber. Tiga hal ini merupakan rincian dari upaya penyusunan rencana kerja, agar program yang akan dilaksanakan dapat terukur dan terjangkau oleh SDM pelaksana kegiatan.³⁴

Tiga hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai mutu pendidikan yang baik,

³² Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 137-138, dan bandingkan dengan Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*,

³³ Lihat dalam Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 44.

³⁴ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 45.

terutama di tengah-tengah masyarakat yang bersaing dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.³⁵

Rencana kerja madrasah merupakan planning yang menjadi suatu keharusan dalam menata pelaksanaan pendidikan berbasis madrasah. Mengacu kepada pandangan Nanag Fattah setidaknya ada 10 poin yang menjadi garis besar bagi pengembangan program madrasah, yaitu:

Pertama, menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Komite Madrasah, jika Komite Madrasah telah memiliki acuan kerja yang disebut dengan AD/ART maka rumusan kerja madrasah juga mendapatkan suport yang memadai. Komite Madrasah merupakan satu kesatuan dengan struktur madrasah yang harusnya mendapatkan perhatian bagi pengembangan madrasah. Jika madrasah telah memiliki Komite Madrasah, maka merancang kinerja madrasah merupakan suatu keharusan membangun kerjasama antara madrasah dengan Komite Madrasah.

Kedua, bersama dengan sekolah menetapkan rencana strategis pengembangan sekolah, misalkan terkait dengan penambahan gedung laboratorium, gedung perpustakaan, dan gedung-gedung lainnya yang menyangkut kebutuhan madrasah secara khusus ataupun secara umum. Misalkan juga tentang pembentukan kelas bina prestasi dan semacamnya, maka diperlukan kerjasama antara Komite Madrasah dengan madrasah.

Ketiga, bersama sekolah menetapkan standart pelayanan sekolah, *keempat*, bersama sekolah membahas kesejahteraan personil sekolah. *Kelima*,

³⁵ Bandingkan dengan Edward Sallis, *Total Quality Management In Education, Manajemen Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: Ircisod, 2012., hlm, 29 - 43, dan hlm, 49 – 67.

bersama sekolah menetapkan Rencana Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Segala sesuatu yang menjadi rancangan pengembangan madrasah termasuk dalam kategori rencana kerja madrasah. Sehingga dengan demikian, rencana kerja madrasah merupakan penyusunan kerangka kerja yang berkaitan langsung dengan kinerja madrasah yang juga diketahui dan disetujui oleh Komite Madrasah, dan lain sebagainya.³⁶

4. Implementasi peran Komite Madrasah dalam menyusun rencana kerja madrasah

a. Sebagai *advisory agency*

Peran Komite Madrasah sebagai *advisory agency* yaitu mengupayakan pengintegrasian hubungannya dengan kepala madrasah, utamanya fungsi tindakan komite madrasah sebagai penentu kebijakan, mempertimbangkan dan melaksanakan sebuah kebijakan untuk madrasah. Ini semua harus berangkat dari cara yang sepaham dan seragam, baik oleh Komite Madrasah dan pihak madrasah.³⁷

Bentuk fungsi utama di atas sebagai badan penentu, mempertimbangkan dan melaksanakan sebuah kebijakan madrasah yang mengarah pada pengelolaan dan peningkatan lembaga secara umum. Sedangkan pengelolaan dalam penentuan sebuah kebijakan, serta wewenang Komite Madrasah yang bekerja sama dengan Kepala Madrasah yang dilaksanakan ditingkat kelembagaan madrasah di antaranya: 1) Menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah, 2) Memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan

³⁶ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*, 160. Bandingkan dengan Muwahhid Shulhan dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013.

³⁷ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*, 160. Bandingkan dengan Muwahhid Shulhan dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013.

ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki berdasarkan sumber daya pendukung yang dimilikinya, 3) Menetapkan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah, 4) Pengadaan sarana dan prasana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah, 5) Penghapusan barang dan jasa, 6) Proses pengajaran dan pembelajaran, 7) Urusan teknis yang berkaitan dengan konsep manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).³⁸

Kebijakan di atas dapat diambil alih oleh Komite Madrasah dengan jalan koordinasi kepada kepala sekolah dan diselesaikan oleh dewan guru yang lain agar peran Komite Madrasah sebagai *advisory agency* benar-benar terlaksana secara kolektif atas komando komite sekolah, seperti halnya penentuan kegiatan intra kuler dan ekstra kuler, bentuk kegiatan ini perlu antisipasi dari letak geografis masyarakat, apakah masyarakat mendukung atau malahan masyarakat resah. Dengan ini peran besar Komite Madrasah dalam mendampingi kegiatan sekolah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.³⁹

Sebagai pemberi pertimbangan, peran Komite Madrasah diharapkan dapat memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Kepala Madrasah tentang; 1) Kebijakan dan program pendidikan, 2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah, 3) Kriteria kinerja madrasah, 4) Kriteria tenaga

³⁸ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm: 160. Bandingkan dengan Muwahhid Shulhan dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013,

³⁹ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*,

kependidikan, 5) Fasilitas pendidikan, 6) Dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan madrasah.⁴⁰

b) Sebagai *Supporting Agency*

Selain menjadi penasehat Kepala Madrasah, Komite Madrasah juga harus mensupport dan mendukung fungsi, peran dan kinerja Kepala Madrasah, khususnya dalam menjalankan program madrasah. Komite Madrasah sebagai *supporting agency* sangat diharapkan oleh pihak lembaga secara umum, karena hal ini berkaitan dengan prospek lembaga kedepan lebih maju dan berkualitas. Baik pada kompetensi guru dalam mengajar, kemampuan siswa dalam belajar dan pengadaan serta penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.⁴¹

Oleh karenanya, Komite Madrasah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif.⁴² Adapun tujuan dibentuknya Komite Madrasah di MTsN 2 Jember sebagai suatu organisasi masyarakat madrasah adalah sebagai berikut: 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan, 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan, 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.⁴³

Tujuan dibentuknya Komite Madrasah yang berperan sebagai *supporting agency* atau sebagai dukungan dalam bentuk finansial, pemikiran maupun tenaga.

⁴⁰ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 135.

⁴¹ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 135-143. Dan lihat dalam Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*,

⁴² Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 2-6. Dan lihat dalam Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*,

⁴³ Lihat dalam Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 136,

Hal ini semua dapat terealisasi dengan ideal, apabila peran tersebut benar-benar terjalin dengan baik antara unsur-unsur mediator terpenting dalam pendidikan seperti unsur Komite Madrasah, Kepala Madrasah, para guru dan waka-waka yang ada.⁴⁴ Tentu upaya yang dilakukan oleh Komite Madrasah dapat disimpulkan secara keseluruhan dengan bentuk dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga atau bimbingan personalia terhadap para guru. Ini semua termasuk realisasi atau bentuk nyata peran komite sebagai *supporting agency*. Hal ini dapat kita lihat tentang kinerja Komite Madrasah di MTsN 2 Jember.

c) Sebagai *Controlling Agency*

Peran Komite Madrasah di MTsN 2 Jember, di bawah kepemimpinan Bapak Muhaimin Suhermin berjalan dengan baik, walaupun secara teknis akademis tidak semua programnya terlaksana secara utuh. Namun demikian, hasil penelitian ini akan menunjukkan kinerjanya yang perlu diapresiasi.

Peran Komite Madrasah sebagai *controlling agency* ini, lebih mengacu pada pendampingan dan kontrol sosial kebijakan kepala sekolah yang direkomendasikan pada waka-waka dibawahnya. Sebagai bentuk aktualisasi dari peran publik dalam keterlibatan kebijakan pendidikan ini, pemerintah mewadahi mereka dalam satu institusi pendidikan (Komite Madrasah) yang digagas setiap sekolah untuk mengawal jalannya kebijakan-kebijakan terutama kebijakan yang fokusnya pada finansial.

Peran serta Komite Madrasah sebagai *controlling agency* di MTsN 2 Jember atau bentuk pengawasan Komite Madrasah dalam hal akuntabilitas dan

⁴⁴ Lihat dalam Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 136,

transparansi, dapat kita lihat dari laporan pertemuan antara komite madrasah yang dilaksanakan bersamaan dengan madrasah, setidaknya dengan forum pertemuan yang dilaksanakan paling tidak sebulan sekali.

Maksudnya bentuk evaluasi para guru dalam pembelajarannya yang dimulai dengan semangat yang tinggi dalam mengajar serta adanya spirit akuntabel (tanggung jawab) terhadap lembaga pendidikan tentunya dimulai oleh dukungan dan pengawasan keseharian dari Komite Madrasah.⁴⁵

d) Sebagai mediator

Fungsi Komite Madrasah dalam konteks ini adalah sebagai berikut; 1) Membina hubungan yang harmonis dengan seluruh *stake holder* madrasah, 2) Mengadakan penjajagan untuk melakukan MOU dengan lembaga-lembaga lain, dan lain sebagainya.⁴⁶

Sedangkan tugas pokok Komite Madrasah adalah sebagai berikut; 1) Menyelenggarakan rapat Komite Madrasah yang telah ditentukan, 2) Bersama-sama madrasah merumuskan dan menetapkan visi-misi madrasah, 3) Bersama-sama madrasah merumuskan standar pelayanan pendidikan, 4) Bersama-sama madrasah merumuskan menyusun rencana strategik madrasah, 5) Bersama-sama madrasah merumuskan RAPBM, 6) Turut serta dalam pembahasan pemenuhan kesejahteraan tenaga kependidikan di madrasah, 7) Bersama madrasah mengembangkan potensi kearah prestasi madrasah dan lain sebagainya.⁴⁷

⁴⁵ Periksa dalam Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 137-138.

⁴⁶ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 137-138.

⁴⁷ Suhadi Winoto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 137-138, dan bandingkan dengan Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*,

Di MT2N 2 Jember, fungsi sebagai mediator antara pihak madrasah dengan wali murid menjadi perhatian yang menarik untuk dikaji dan diamati secara mendalam. Sebab, suksesnya program madrasah selama ini, merupakan potret berjalannya mediasi antara madrasah dengan para *stakeholder* madrasah.

Secara teoritis, sebagaimana dikatakan oleh Sulistyorini, pendidikan berbasis madrasah setidaknya meliputi beberapa kajian, diantaranya: manajemen sarana dan prasarana pendidikan madrasah, manajemen keuangan madrasah, manajemen hubungan dengan masyarakat, manajemen hubungan antar madrasah, manajemen kepala madrasah, manajemen konflik dan semacamnya, konteks ini setidaknya memerlukan keterlibatan komite madrasah, agar pendidikan dapat berjalan dengan baik.⁴⁸

⁴⁸ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm: 115 – 167. Bandingkan dengan Hefny Rozak, *Kepemimpinan Pendidikan dalam Al-Qur'an, Tinjauan Sakralitas, Profanitas dan Gabungan*, Yogyakarta: Teras, 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Di dalam penelitian, seseorang haruslah terlebih dahulu mengetahui apa dan bagaimana hakekat penelitian itu dilakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Sukardi “beberapa permasalahan yang sering berkaitan dengan hakikat penelitian adalah 1) apakah penelitian itu, 2) apakah sumber-sumber ilmu pengetahuan? 3) bagaimanakah membedakan antara tipe-tipe penelitian yang ada?”. Menurut Sukardi, ini adalah hal-hal dasar yang perlu diketahui dalam kerja penelitian.¹

Dalam suatu penelitian karya ilmiah, seorang peneliti harus memahami metode penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah masalah tertentu untuk diolah dan di analisis, di ambil kesimpulan dan selanjutnya dicari solusinya.² Hal ini dilakukan agar penelitian tersebut tidak diragukan kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan proporsional.

Setiap penelitian mempunyai kegunaan dan tujuan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu, yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan keraguguan terhadap

¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008., hlm 2 - 3.

² Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), 1.

pengetahuan atau informasi tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan masalah tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Terkait dengan masalah penelitian apakah eksploratif (penjajakan), diskriptif (penggambaran) atau eksploratif (pengujian hasil hipotesis), demikian pola dengan tujuan dan kegunaan penelitiannya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif.

Sedangkan menurut Bogdan and Taylor yang dikutip oleh Moleong menyatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dimana pendekatannya diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Dapat pula dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan peristiwa dalam kaitannya terhadap masyarakat dalam situasi tertentu, tidak dipersempit menjadi variable yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan di pandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.

Penelitian ini hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.³ Dapat dikatakan penelitian diskriptif hanya menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variable, gejala, atau keadaan. Memang adakalanya dalam penelitian ingin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim, yang umum adalah bahwa penelitian diskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

³ Jalaluddin Rakhmad, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

Dengan pendiskripsian data secara rinci dalam suatu fenomena sosial secara tertentu nantinya di harapkan dapat menjelaskan, menerangkan serta menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian. Disamping itu nantinya di harapkan dapat membentuk hipotesa-hipotesa baru dan mempertegas hipotesa lama yang relevan dengan fokus permasalahan suatu penelitian, dan pada akhirnya akan dapat membentuk teori baru atau memperkuat teori-teori yang sudah ada.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah menemukan ada tidaknya Implementasi Peran Komite Madrasah dalam Penyusunan Program Rencana Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Kabupaten Jember. Jadi pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data hasil penelitian akan diseskripsikan secara naratif.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di MTsN 2 Jember, yang berada di daerah Desa Slawu Kecamatan Patrang.

C. Prosedur pengumpulan data

Untuk mendapatkan data data maupun mengamati fenomena fenomena yang ada dalam penelitian ini, banyak cara yang dapat digunakan. Akan tetapi tidak semua bentuk dapat menggunakan seluruh teknik yang ada, semua harus disesuaikan dengan site yang menjadi subyek penelitian.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian akan mengelola sesuai dengan prosedur dan pedoman pengumpulan data berikut :

a. Observasi

Untuk melihat langsung data yang dibutuhkan. Dalam menggunakan teknik ini seorang peneliti ikut terlibat di dalamnya dan menenggelamkan diri dalam kelompok tersebut baik secara formal maupun informal, secara ilmiah atau buatan.⁴ Dalam tahap ini, peneliti melalui langkah – langkah berikut :

Seleksi setting yaitu mengenal secara umum situasi dan kondisi subyek penelitian. Langkah ini merupakan upaya memahami bahasa dan budaya subyek penelitian sehingga peneliti dapat menentukan tipe suasana atau perilaku tertentu dari subyek.

Dalam konteks ini, peneliti sewaktu-waktu akan melakukan pengamatan secara langsung di MTsN 2 Jember terkait dengan hal-hal yang dilakukan Kepala Madrasah terkait dengan “memberikan” ruang bagi Komite Madrasah dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi ikut mengembangkan MTsN 2 Jember.

Selanjutnya, peneliti menfokuskan pengamatan, yaitu membedakan ciri-ciri dari suasana setting tersebut. Pada langkah ini peneliti menfokuskan perhatian pada orang-orang yang terlibat di dalamnya, perilaku-prilakunya dan proses yang ada di dalamnya. Misalkan bagaimana peran Komite Madrasah ketika bersinggungan dan bekerjasama dengan Kepala Madrasah. Hal ini penting untuk

⁴ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu Ilmu Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 93.

diamati, sebab komunikasi dan tindakan-tindakan yang dilakukan Komite Madrasah turut menentukan kinerja yang maksimal dari Kepala Madrasah.

Seleksi pengamatan, pada langkah ini, peneliti membangun dan menyaring karakteristik-karakteristik serta hubungan – hubungan antar elemen yang sebelumnya telah dipilih sebagai obyek penelitian. Peneliti melakukan pencatatan data pengamatan atau memanfaatkan hasil pengamatan pada fenomena – fenomena lapangan yang berkaitan dengan fenomena penelitian.

Seleksi pengamatan dapat pula dikatakan sebagai klasifikasi data yang diperlukan dalam penelitian. MTsN 2 Jember, merupakan pendidikan atau sekolah dasar yang bercirikan khas agama Islam dengan jumlah murid dan guru yang melebihi 400 peserta didik dengan jumlah guru lebih dari 100 orang. Hal ini menunjukkan subjek pendidikan di MTsN 2 Jember sangat beragam. Sehingga perlu dipilah-pilih mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak terlalu diperlukan, agar data yang diperoleh tidak mengaburkan hasil penelitian.

Selama penelitian dilakukan, penggalan data melalui model observasi yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis madrasah yang posisinya cukup strategis yang berdekatan dengan pusat kota kabupaten Jember, sekitar 6 KM2 berada disebelah utara pusat kota kabupaten. Namun demikian, kondisi ini cukup menguntungkan bagi MTsN 2 Jember, selain dengan pusat kota kabupaten, juga berada diwilayah pinggiran sebelah utara (tengah kota).
2. Dari observasi pula, peneliti dapat melihat secara langsung bangunan fisik yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh komite madrasah dengan

madrasah. Demikian juga dengan kelas unggulan, jumlah penghargaan, model pembelajaran, dan berbagai fasilitas sekolah lainnya.

3. Peneliti dapat melakukan dialog secara langsung dengan Kepala Madrasah, dengan guru dan Ka. TU MTsN 2 Jember. Tentu masih banyak hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari model observasi ini.
4. Peneliti juga dapat melakukan analisis, bahwa MTsN 2 Jember yang berdekatan dengan SMPN 7 Jember, walaupun secara geografis berdekatan, namun animo masyarakat terhadap MTsN 2 Jember masih cukup tinggi. Selain itu, juga berdekatan dengan pondok pesantren Al-Qodiri yang merupakan salah satu pesantren ternama di Jember yang memiliki lembaga pendidikan cukup komplit, mulai dari TK, MTS dan SMP MA dan SMK Al-Qodiri.

b. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak.⁵ Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara biasanya digunakan sebagai cara cepat dan tepat dalam mengumpulkan data. Ada dua alasan yang bisa dikemukakan dalam penggunaan metode ini, *pertama*; Dengan wawancara peneliti dapat menggali apa saja yang pernah dialami dan diketahui oleh seorang informan, *kedua*; Apa yang akan ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal - hal yang berkaitan dengan lintas waktu masa lalu dan masa sekarang, bahkan kalau perlu konsep-konsep rencana strategis (renstra) madrasah yang akan datang.

⁵ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), 186.

Objek wawancara ini tentunya Komite Madrasah, Kepala Madrasah MTsN 2 Jember, dan pihak-pihak terkait sebagai pemilik informasi penelitian, misalkan dewan guru yang termasuk dalam Komite Madrasah. Ada juga wali murid, tokoh masyarakat yang menjadi *stake holder* MTsN 2 Jember. Beberapa informan tersebut penting untuk diwawancarai, sebab dari unsur merekalah Komite Madrasah dibangun.

Untuk mencapai validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan tujuh langkah wawancara berikut: 1) Menetapkan siapa saja yang akan diwawancarai, 2) Mempersiapkan pokok-pokok masalah yang akan dijadikan bahan wawancara, 3) Menfokuskan alur pembicaraan, 4) mengintegrasikan hasil wawancara dengan realita, 5) Mengkonfirmasi ringkasan hasil wawancara, 6) Menformulasikan hasil wawancara dalam bentuk catatan lapangan, dan 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh.⁶

Data yang diperoleh dengan teknis ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dengan beberapa orang *interviewer* (pewawancara), misalkan antara peneliti dengan Kepala Madrasah, ketua Komite Madrasah, tokoh masyarakat dan dewan guru yang tergabung dalam Komite Madrasah di MTsN 2 Jember.⁷ Interview dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisas, perasaan, motivasi, tuntutan kepedulian dan lain lain. Kebulatan wawancara berstruktur dan tak berstruktur.

⁶ Diringkas dari buku J. Lexy Moleong tentang perencanaan wawancara sampai kegiatan sesudah wawancara, 156-208.

⁷ Bachtiar, *Metodologi Penelitian*, 71.

Wawancara berstruktur, peneliti terlebih dahulu harus menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu sementara wawancara tak berstruktur tidak terikat oleh pertanyaan pertanyaan digolongkan menjadi dua yakni wawancara terfokus dan wawancara bebas.

Wawancara terfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu namun selalu terpusat pada suatu pokok tertentu. Sedangkan wawancara bebas tidak mempunyai pusat sehingga pertanyaan dapat beralih dari satu pokok ke pokok yang lain. Akibatnya data yang terkumpul dari suatu wawancara bebas dapat beraneka ragam.⁸ Kalau menurut Moleong,⁹ wawancara bisa dilakukan dengan tertutup atau terbuka (*covert and overt*).

Pada wawancara tertutup biasanya yang diwawancarai tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka diwawancarai. Cara demikian tidak terlalu sesuai dengan penelitian kualitatif yang biasanya berpandangan terbuka, jadi dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka yang para subyeknya tahu bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu.

Dalam penelitian ini peneliti lebih banyak menggunakan wawancara terfokus, disamping juga menggunakan wawancara sambil lalu. Metode wawancara ini dilakukan dengan maksud agar informasi yang didapatkan dapat terjaga kualitasnya dan diharapkan dapat menyerap informasi sebanyak mungkin agar penelitian dapat menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

⁸ Kunjoroningrat, *Metode Motede Penelitian Masyarakat*, 139.

⁹ J. Lexy Moleong, *Metodologi*, 189.

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan model penggalian data berupa wawancara antara lain sebagai berikut:

1. Penjelasan lisan dari Kepala Madrasah tentang peran dan kinerja Komite Madrasah selama ini. Mulai sebagai pensupport, pendamping dan pelaksana evaluasi program kerja madrasah, Komite Madrasah juga menilai dan memberikan masukan-masukan kepada madrasah.
2. Peneliti dapat mewawancarai secara langsung guru, Ka. TU dan beberapa orang Komite Madrasah, selain Ketua Komite peneliti juga berdiskusi dengan anggota Komite Madrasah, Ust. Drs. Zaini Imron, sehingga peneliti dapat menilai apa yang dilakukan komite madrasah di bawah pimpinan Dr. Suhermin dengan komite madrasah sebelumnya yang dipimpin KH. Saiful Bari MS, BA.
3. Selain itu, peneliti juga mendapatkan gambaran bagaimana kepemimpinan Bapak Imam Syafi'i dengan model kepemimpinan Bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I. khususnya dalam membangun sinergi dan kemitraan dengan komite madrasah di MTSN 2 Jember.

c. Studi dokumentasi

Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan.¹⁰ Dokumentasi ini untuk mengumpulkan data tentang kegiatan dalam pengembangan dan peran-peran penting yang dilakukan Komite Madrasah guna menunjang kegiatan dan aktifitas

¹⁰ J. Lexy Moleong, *Metodologi*, 189, 217.

madrasah. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperkuat data yang digali dari wawancara dan observasi.

Misalkan hasil rapat Komite Madrasah di MTsN 2 Jember, dokumen keputusan bersama antara Komite Madrasah dan Kepala Madrasah dan instansi tidak terkait dan instansi tidak terkait. Misalkan juga jumlah iuran yang dibuat Komite Madrasah dan berbagai kesepakatan lainnya untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran di MTsN 2 Jember. Salah satunya, dokumen yang peneliti butuhkan adalah surat-menyurat Komite Madrasah, nota kesepakatan dan lain sebagainya.

Secara harfiah dokumentasi berarti catatan, surat, atau bukti, sedangkan yang dimaksud di sini adalah bukti-bukti fisik seperti foto-foto, dokumen madrasah, arsip, profil sekolah, dan transkrip wawancara dengan Kepala Madrasah dan informan yang lainnya. Alasan penggunaan teknik ini untuk keperluan penelitian menurut Guba and Lincoln adalah:

Dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; berguna sebagai bukti untuk suatu keperluan; bersifat alamiah, sesuai dengan konteks lahir dan berada dalam konteks, sehingga sesuai dengan penelitian kualitatif; dokumen relatif murah dan mudah diperoleh; tidak reaktif sehingga sulit ditemukan dengan teknik kajian isi; melalui pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.¹¹

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan model penggalian data berupa kajian dokumentasi antara lain sebagai berikut:

¹¹ Egon G. Guba & Yvonna S. Lincoln, *Effective Evaluation*, (San Fransisco; Jossey-Bass Publishers, 1981), 235. Dalam J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 217.

1. Penjelasan dari data dokumentasi tentang Kepala Madrasah, komite madrasah dan berbagai hal penting yang dibicarakan dan menjadi pembahasan bersama antara komite dan madrasah.
2. Peneliti dapat memiliki data dokumentasi hasil rapat komite madrasah dengan madrasah, menyangkut pembangunan dan penambahan gedung madrasah, pelaksanaan kelas bina prestasi, penarikan jariah madrasah, menghadapi ujian nasional, bimbel madrasah d.s.b.
3. Selain itu, peneliti juga mendapatkan SK kepengurusan komite madrasah dan berbagai data penting lainnya menyangkut program dan rencana-rencana kerja komite madrasah dengan pengelola madrasah secara khusus.

D. Analisis data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk mengenali struktur suatu fenomena. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena fenomena secara keseluruhan, maupun terhadap bagian bagian yang membentuk fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan diantara unsur-unsur pembentukan fenomena.

Di sisi lain Bogdan and Taylor mendefinisikan analisis data yang dikutip Iskandar,¹² ialah sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.

¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Social (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 254.

Dari rumusan tersebut diatas dapatlah peneliti menarik garis bahwa analisis data bermaksud pertama tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, foto dokumen berupa laporan, biografi. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikannya.

Teknik analisa data dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah menganalisa dengan cara menjelaskan, menferifikasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan, sebab data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan angka, sehingga perlu interpretasi untuk mengetahui makna data tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model Interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data jenuh. Aktivitas data analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹³

a. Data Collection (koleksi data)

Koleksi data merupakan data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, dan studi dokumentasi) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum belum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan dan penyuntingan).¹⁴

¹³ Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi; Pendamping Mulyanto. Cet. 1. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1992), 16.

¹⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi; Pendamping Mulyanto. Cet. 1. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1992), 15.

Penelitian kualitatif akan memperoleh jumlah data yang banyak, kompleks, rumit, dan data cenderung terkesan tidak bermakna. Data dalam penelitian ini berupa data dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dan bersifat heterogen tersebut, kemudian dilakukan analisis reduksi data.¹⁵

b. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data *kasar* yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dengan reduksi data peneliti dapat menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang diperlukan dengan jalan menggolongkan ke dalam data umum dan data fokus, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan.¹⁶

c. *Data display* (sajian data)

Data display sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

d. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan kegiatan untuk menarik makna dari data yang ditampilkan. Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah direduksi dan tergalikan ataupun terkumpul

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

¹⁶ Miles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, 16-17.

dengan jalan membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokkan, dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian.¹⁷

Ada beberapa konsep yang peneliti pinjam sebagai alat analisis, dengan level penggunaan yang berbeda-beda. Ada yang sekedar peneliti gunakan sebagai teropong untuk melihat sosoknya secara lebih utuh dari sebuah tempat yang agak tinggi, ada yang menjadi medium penghampiran dan pendekatan untuk melacak kaitan jejak-jejak obyek tersebut dari masa lalu, dan ada pula yang memang menjadi sebuah pisau bedah yang masuk ke dalam bagian-bagian terdalam tubuh obyek studi ini.

E. Pengecekan keabsahan data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria menurut Lexy J. Moleong yaitu kredibilitas, keahlian, kebergantungan, kepastian, yang digunakan dalam penelitian ini. Di antaranya:¹⁸

1. Kriteria derajat kepercayaan (*kredibility*)

Dalam kriteria ini yang harus dilakukan diantaranya perpanjangan ke ikut sertaan, ketekunan pengamatan, Triangulasi (pemeriksaan melalui sumber lainnya), pengecekan sejawat, kecukupan referensial

2. Kriteria derajat keahlian (*transferability*)

¹⁷ Miles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, 19-20.

¹⁸ J. Lexy Moleong, *Metodologi penelitian*, 327.

Teknik ini peneliti melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian di selenggarakan

3. Kriteria derajat kebergantungan (*dependability*)

Pada tahap penelusuran auditing dilakukan untuk menyediakan segala macam pencatatan yang diperlukan dan bahan-bahan penelitian yang tersedia seperti yang sudah dikemukakan klasifikasinya. Selain itu hendaknya menyediakan waktu secukupnya untuk keperluan mengadakan konsultasi jika diperlukan.

4. Kriteria derajat kepastian (*confirmability*)

Tahap berikutnya ialah penentuan keabsahan. Penelusuran auditing meliputi pemeriksaan terhadap kepastian maupun terhadap kebergantungan. Pertama-tama peneliti memastikan apakah hasil penemuan itu benar-benar berasal dari data. Sesudah itu peneliti berusaha membuat keputusan apakah secara logis kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. PAPARAN DATA PENELITIAN

1. Peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Sebagaimana kita ketahui, Komite Madrasah di MTsN 2 Jember merupakan suatu lembaga yang keberadaannya jelas-jelas untuk membantu dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Fungsionaris Komite Madrasah di MTsN 2 Jember merupakan perkumpulan dari berbagai unsur yang ada di masyarakat, di antaranya tokoh agama/ tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, pelaku ekonomi, guru/ pendidik, wali murid, politisi dan lain sebagainya. Digarapkan dengan perkumpulan dari berbagai unsur ini, Komite Madrasah di MTsN 2 Jember dapat berkontribusi untuk pengembangan madrasah.

Yang termasuk kategori SDM Komite Madrasah sepanjang pengamatan peneliti adalah Dr. Muhaimin Suhermin (Ketua Komite Madrasah) Drs. Zaini Imron (anggota Komite Madrasah), KH. Saiful Bari MS, BA (Penasehat Komite Madrasah), dan bapak Sumaryono (Ka. TU MTsN 2 Jember), bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I (Kepala Madrasah MTsN 2 Jember) dan lain sebagainya. Gambaran ini mencerminkan komite madrasah MTSN 2 Jember berlatar belakang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berlatar belakang guru, kiai, praktisi, Ustad, kiai sampai pada politisi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian di MTsN 2 Jember, pada hari Selasa 28 Oktober 2014, peneliti melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, ternyata memang MTsN 2 Jember dari aspek sarana

dan prasarananya memiliki kelengkapan jika dibandingkan dengan madrasah lainnya yang ada di Jember.¹ Misalkan adanya laboratorium IPA dan IPS, laboratorium PAI/ tempat ibadah, cukup memadai, kualitas SDM Guru, terdapat yang berpendidikan S 2 dan berbagai sumber penunjang lainnya.

Peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember, semuanya terekam dalam notulensi hasil rapat Komite Madrasah, misalkan rencana untuk menambahkan iuran madrasah bagi peserta didik yang mendapatkan jam tambahan belajar (*red*, kelas bina prestasi, yang dulu dikenal dengan kelas akselerasi) dapat kita simak hasil wawancara sebagai berikut;

“Semua fungsinya dilakukan oleh Komite Madrasah, namun semuanya dilaksanakan secara lentur di lapangan. Misalkan renstra madrasah, itu benar-benar dilihat, dipantau dan diamati dan diketahui oleh Komite Madrasah khususnya dalam melakukan program kerja madrasah. Lentur dalam artian semua yang diprogramkan sangat situasional. Coba sampean lihat catatan-catatan pertemuan Komite Madrasah ini dengan Kepala Madrasah dan guru-guru madrasah, sambil menunjukkan notulen rapat Komite Madrasah. Selain itu, mengenai kelas bina prestasi, perlu diadakan rapat dengan wali murid, sehingga tidak berkembang persepsi yang tidak baik.”²

Dalam catatan tersebut, Komite Madrasah menyarankan agar madrasah membuat surat edaran kepada wali murid tentang kegunaan dan fungsi penambahan iuran tersebut, selain itu, kelas bina prestasi prestasi juga mendapatkan saran dan arahan dari Komite Madrasah, sehingga maksud dan

¹ Observasi dan wawancara penelitian di MTsN 2 Jember, pada hari Selasa 28 Oktober 2014.

² Wawancara dan observasi penelitian dengan komite madrasah, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50. Tentang pernyataan komite madrasah, dapat kita lihat dokumentasi rapat komite madrasah, sebagaimana kita lihat dalam lampiran ini. Rapat tanggal 20 September 2012, tentang pedoman BSM tahun 2012 beserta persyaratan peserta didik yang berhak untuk mendapatkannya, lihat dalam lampiran. Rapat tanggal 21-9-2012 tentang sosialisasi calon penerima BSM dengan wali murid. Hal ini kita cocokkan antara kajian observasi, wawancara dan kajian dokumentasi madrasah.

tujuannya terkomunikasikan dengan wali murid. Pernyataan Komite Madrasah tersebut, dapat kita bandingkan dengan pernyataan Kepala Madrasah sebagai berikut; apakah bapak Kepala Madrasah selama ini cukup terbantu dengan kinerja Komite Madrasah ?

“tentu sebagai Kepala Madrasah yang butuh support dari masyarakat, saya merasakan sekali keberadaan Komite Madrasah ini pak, kalau saya kerja sendirian, tidak mungkin hasilnya seperti sekarang ini pak. Komite Madrasah selalu memberikan saran dan masukan kepada saya dalam mewujudkan program-program madrasah, walaupun Komite Madrasah tidak setiap hari berada di madrasah ini, namun mereka selalu memantau perkembangan madrasah, baik dalam aspek pengembangan sarana dan prasarana maupun dalam aspek kegiatan pembelajaran dan pengajarannya”.³

Selain pendapat di atas, Kepala Madrasah juga merasakan bagaimana efektifitas kinerja Komite Madrasah selama ini. Peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut, apakah kinerja manajerial Komite Madrasah selama ini cukup efektif ?

“yang saya pahami, Komite Madrasah telah banyak membantu melengkapi sarana prasarana madrasah, selain itu, kita membangun komunikasi yang cukup efektif dengan para pihak yang ada di Komite Madrasah, khususnya dengan pak Muhaimin, Ust. Zaini Imron, demikian juga dengan bapak Suhartadi, bapak Jatmiko, karena beliau-beliau sangat serius perhatiannya untuk pengembangan madrasah”.⁴

Sebagai lembaga yang berperan memberikan saran, masukan kontrolling dan mitra kerja madrasah, tentu keberadaan Komite Madrasah akan sangat membantu meringankan kinerja Kepala Madrasah, apalagi manajemen pelaksanaan kinerja madrasah dilaksanakan secara terbuka (*open management*) tentu saja, hal ini sangat berarti dalam membangun situasi dan kondisi madrasah

³ Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

⁴ Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

yang lebih baik. Kehadiran Komite Madrasah sebagai lembaga yang dapat membantu memberikan saran, kontrol dan mitra kerja madrasah sangat diharapkan keberadaannya oleh lembaga madrasah itu sendiri.

Sebagai lembaga partner madrasah tentu Komite Madrasah juga berhak memberikan saran-saran kepada madrasah, dalam rangka perbaikan kinerja, pelayanan dan *service* pendidikan bagi masyarakat, selama observasi kami lakukan, saran oleh Komite Madrasah sudah tertuang dalam notulen rapat antara Komite Madrasah dan pihak madrasah,⁵ sebagaimana penjelasan bapak Sumaryono sebagai berikut, melalui pertanyaan yang kami ajukan, bagaimana masukan-masukan yang disampaikan Komite Madrasah terkait dengan renstra madrasah ?

“selama ini yang saya rasakan berjalan normal-normal saja, walaupun ada perbedaan, pasti bisa diselesaikan di sidang-sidang Komite Madrasah. Komite Madrasah kan bukan partai politik, jadi walaupun ada perbedaan, pasti bisa dibicarakan bersama, untuk mencari jalan kuluarnya yang terbaik”.⁶

Jika kita lihat dokumentasi rapat antara madrasah dengan Komite Madrasah (pada saat penelitian ini dilakukan) terasa sekali bahwa fungsi sebagai pemberi saran yang dilakukan Komite Madrasah cukup memberikan arti bagi perbaikan pelayanan pendidikan di MTsN 2 Jember.⁷ Misalkan Rapat tanggal 21-9-2012 tentang sosialisasi calon penerima BSM dengan wali murid. Rapat tanggal 21-9-2012 tentang kelas akselerasi (8.6) dan persiapan BIMBEL serta UN 2012/2013, dengan hasil program yang sudah direncanakan disetujui dengan

⁵ Observasi penelitian di MTsN 2 Jember pada 2 Maret 2014.

⁶ Wawancara dengan bapak Sumaryono, S.Sos, Kepala TU MTsN 2 Jember, pada Rabu, 29/10/2014.

⁷ Observasi penelitian di MTsN 2 Jember pada 2 Maret 2014.

anggaran Rp. 393.000/ Rp. 395.000/Rp. 400.000 paling lambat awal Desember 2012/ awal Januari, rapat disetujui oleh bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Sumaryono dan unsur Komite Madrasah Bapak Suhartadi.⁸

Misalkan peran yang lebih riil, saran yang diberikan penasehat Komite Madrasah MTsN 2 Jember, yakni KH. Saiful Bari MS, BA. Beliau member saran sebagai berikut;

“Sekarang didalam Islam banyak aliran-aliran yang cukup membahayakan, karena mengancam aqidah umat Islam Indonesia. Pihak madrasah harus ekstra waspada dalam melaksanakan pendidikan, misalnya ISIS, di Jember ini, yang saya dengan, di daerah sekitar Gumuk Mas, ada warga yang terindikasi bergabung kesana, walaupun saya belum tahu secara pasti, tapi ini perlu diperhatikan oleh madrasah, agar anak-anak kita aman dari model dan macam-macamnya gerakan Islam yang suka mengkafirkan”.⁹

Apa yang disampaikan oleh penasehat Komite Madrasah tersebut merupakan hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat Jember dan sekitarnya, khususnya menyangkut perkembangan keberagaman masyarakat akhir-akhir ini. Kiai yang pernah menjadi anggota DPR dari PPP tersebut, memiliki konsen dan perhatian yang cukup besar bagi pelaksanaan pendidikan madrasah di Jember dan sekitarnya.

“yang juga perlu difikirkan adanya kelas bina prestasi, pada dasarnya, saya setuju dengan model-model inovasi pendidikan ini, tapi coba tolong, dari aspek pembiayaannya apakah memberatkan kepada wali murid, hal itu juga perlu dikomunikasikan agar tidak berat sebelah”.¹⁰

Kiai yang merupakan keturunan KH. Siddiq Jember tersebut, pada awal mulanya pernah menjadi ketua Komite Madrasah di MTsN 2 Jember, hanya

⁸ Observasi dan kajian dokumentasi madrasah, 21/9/2013. Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan verifikasi data-data yang berkaitan dengan kinerja Komite Madrasah. Misalkan melihat secara langsung keberadaan AULA, tempat wudhu' siswa/wi MTsN 2 Jember dan berbagai fasilitas lainnya yang dihasilkan oleh Komite Madrasah.

⁹ Wawancara dengan KH. Saiful Bari MS, 5 Januari 2015, ketika rapat di Al-Baitul Amien Jember.

¹⁰ Ibid.

karena usianya yang sudah sangat *udzur*, sehingga regenerasi organisasi mengamankan kepada Dr. Suhermin untuk melanjutkan tongkat Komite Madrasah. Kiai Saiful, sebagaimana hasil wawancara di atas, cukup khawatir dengan pembebanan biaya pendidikan yang semakin mahal, oleh karenanya, saran beliau agar madrasah berkomunikasi dengan wali murid, sehingga tidak memberatkan mereka dalam wujud pembiayaannya.

Dalam konteks ini, Komite Madrasah sebagai pemberi saran kepada madrasah di MTsN 2 Jember, telah menjalankan amanat sebagaimana dinyatakan oleh UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Bukan dalam rangka memberikan evaluasi terhadap penelitian ini, namun peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran di MTsN 2 Jember, merupakan garis komunikasi yang membuat organisasi berjalan dengan stabil, sehingga keberadaannya cukup membantu bagi penyusunan rencana pengembangan program madrasah yang lebih baik dan utuh, baik untuk masa sekarang maupun masa-masa yang akan datang.¹¹

Dari beberapa kajian observasi, wawancara dan dokumentasi penelitian yang peneliti himpun, Komite Madrasah di MTsN 2 Jember merupakan gabungan dari berbagai unsur masyarakat dengan latar belakang dan profesi yang berbeda, sehingga ketika memberikan saran bagi pengembangan madrasah dapat dilihat dari berbagai perspektif. Namun yang jelas, keberadaan Komite Madrasah tersebut cukup efektif bagi pembangunan situasi dan iklim komite madrasah yang baik.

¹¹ Peneliti membandingkan (observasi) antara kinerja Komite Madrasah di MTsN 2 Jember, SMAN 1 Jember dan SMKN 5 Jubung Jember, memang terasa sangat besar kontribusinya bagi perbaikan lembaga pendidikan. Memang Komite Madrasah/ Komite Sekolah di beberapa tempat ada yang mendapatkan ruang aktualisasi cukup baik, namun ada pula yang malah sebaliknya.

Sebagaimana madrasah pada umumnya, peran Komite Madrasah menjadikan tugas dan wewenang dari madrasah banyak terbantu. Sehingga, wujud nyata dari komite madrasah di MTsN 2 Jember sebagai pemberi saran dapat dimanfaatkan oleh Kepala Madrasah dalam aspek membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah.

Peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam program Kerja Madrasah (RKM) di MTsN 2 Jember cukup aktif dilakukan oleh Komite Madrasah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Zaini Imron di bawah ini;

“Komite madrasah sebanrnya banyak berkontribusi dalam penyusunan program kerja madrasah. Misalkan berbagai hal terkait dengan pengadaan gedung baru madrasah, pengadaan laboratorium madrasah dan penambahan jam pelajaran bagi siswa/i kelas IX. Hal itu merupakan bentuk support yang secara nyata merupakan dukungan dari komite madrasah untuk keberlangsungan program-program madrasah”¹²

Dalam konteks ini, tentu komite madrasah sangat mendukung berbagai program yang direncanakan oleh pihak madrasah. Walaupun komite madrasah berfungsi sebagai pendukung kinerja madrasah, namun wujudnya sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan semua program kerja madrasah.

Sebagai lembaga yang saling memiliki ketrekaitan antara madrasah dengan pihak Komite Madrasah maka wujud kedua lembaga tersebut untuk saling menguatkan sangatlah penting keberadaannya untuk kemajuan madrasah. Kedua institusi tersebut secara nyata berkontribusi dalam mewujudkan jati diri madrasah

¹² Wawancara dengan Zaini Imron, 5 Januari 2015.

dan berbagai agenda yang berorientasi untuk meningkatkan sarana, fasilitas dan kualitas SDM madrasah, khususnya di MTsN 2 Jember.

2. Peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Sebagaimana pemberi saran yang dimaksudkan di atas, Komite Madrasah juga berperan sebagai pendukung program madrasah. Komite madrasah sangat penting peranannya untuk mendukung program kerja madrasah agar rencana pengembangan kedepan lebih baik, maka keterlibatan semua komponen untuk mendukung program dan kinerja madrasah sangatlah diperlukan. Kehadirannya bukan hanya sebagai pendukung namun secara riil dapat menjadi kekuatan dan penambah semangat dalam melaksanakan program-program madrasah.

Berikut kutipan wawancara dengan Komite Madrasah MTsN 2 Jember, tentang bagaimanakah gambaran seputar kegiatan yang dilakukan Komite Madrasah ?

“Komite Madrasah di MTsN 2 Jember, menurut hemat saya betul-betul nampak wujud kinerjanya, salah satunya, kita telah mendukung program madrasah, berupa pembangunan aula serba guna/ tempat sholat, tempat rapat, kegiatan madrasah d.s.b., selain itu, paving madrasah, tempat wudlu’ siswa madrasah, pengadaan LCD, pelaksanaan sholat berjamaah di madrasah. Renstra yang dibuat madrasah juga mendapatkan persetujuan dari Komite Madrasah, dibuktikan dengan mereka ikut mengesahkan renstra tersebut, selain itu, mereka juga memberikan dukungan moral dan turut membantu mencarikan jalan keluar kebutuhan-kebutuhan secara finansial”.¹³

¹³ Wawancara dengan Komite Madrasah, Ust. Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, S.Sos, pada hari Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

Terlaksananya program madrasah yang baik, tentu karena adanya kesamaan cara pandang antara beberapa pihak yang terkait dengan madrasah, termasuk antara Komite Madrasah dengan pengendali madrasah. Rumus dalam sebuah organisasi, jika semua komponen yang terdapat di dalamnya dapat membangun komunikasi dengan baik dan saling mendukung program antara yang satu dengan yang lainnya, maka wujud cita-cita organisasi dengan mudah diwujudkan, begitupula sebaliknya.

Pengamatan yang kami lakukan, Komite Madrasah MTsN 2 Jember mewujudkan dukungannya kepada madrasah dengan ikut terlibat memantau dan memberikan koreksi terhadap berbagai program kerja yang telah dilaksanakan oleh madrasah. Misalnya ketika ada kelas akselerasi madrasah, Komite Madrasah juga memiliki andil di dalam penyusunan pelaksanaan kelas akselerasi tersebut, sehingga mereka sebagai lembaga, cukup memberikan dukungan kepada madrasah, yang paling nampak adalah dukungan moril.

Misalkan obesrvasi penelitian dan kajian dokumentasi yang peneliti lakukan pada 21/9/2013 yang lalu, pada sebuah dokumen Komite Madrasah yang menjelaskan tentang rapat wali murid kelas *full day* (9.6) dengan Komite Madrasah dan madrasah, yang bertitik fokus pada arahan Kepala Madrasah serta menghadapi UN 2013/2014, sedangkan materi rapat meliputi; 1. Persiapan bimbingan belajar, 2. Pemasangan LCD untuk kelas 9, 3. Tips sukses menghadapi UN (usaha/ belajar, do'a dan *nadzar*), d.s.b. dalam rapat kordinasi tersebut, Komite Madrasah mendukung secara penuh rencana yang akan dilakukan

madrasah, guna mewujudkan peserta didik lulus 100 % dalam menghadapi UN 2013.¹⁴

Untuk melihat penjelasan komite madrasah di atas, berikut peneliti hadirkan respon dari Kepala Madrasah sebagai pihak yang mendapatkan dukungan dari Komite Madrasah; Pak Asyhar, apakah aktifitas manajerial dan controlling Komite Madrasah sudah cukup efektif yang dilakukan selama ini?

“yang saya rasakan cukup efektif pak, saya sebagai pengemban amanah merasa lebih ringan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan madrasah, khususnya yang bersangkutan dengan keuangan, karena masalah tersebut sangat rawan, saya dapat dikontrol oleh banyak pihak, saya merasa lebih terbuka untuk kemajuan madrasah, saya kira semua guru dan wali murid juga merasakan hal yang sama”¹⁵

Jika melihat tanggapan dan respon dari Kepala Madrasah di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa antara Komite Madrasah dan madrasah terjadi saling support program/ saling mendukung program, demi terwujudnya pelayanan madrasah yang lebih baik. Jika melihat dalam peraturannya tentang komite madrasah, maka kita akan mendapatkan penjelasan sebagai berikut; “Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Sementara itu ada pula tanggapan dari Kepala Tata Usaha MTsN 2 Jember sebagai berikut; bagaimana dalam pelaksanaannya terkait dengan pelaksanaan operasionalisasi kinerja Komite Madrasah ?

“kinerja Komite Madrasah dan kinerja madrasah selama ini tidak pernah terjadi benturan, karena dapat kita komunikasikan semuanya secara teratur dan lancar. Bahkan semua keputusan madrasah harus terlebih dahulu di

¹⁴ Observasi dan kajian dokumentasi madrasah, 21/9/2013.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

ACC oleh Komite Madrasah. Misalkan waktu mau membuat laboratorium, Komite Madrasah sangat mendukung program tersebut”.¹⁶

Selain acuannya wawancara kepada beberapa pihak terkait, peneliti juga melakukan kajian dan observasi penelitian terkait dengan peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember. Misalkan kajian dokumentasi yang peneliti lakukan, pada tanggal 26 September 2012, dilakukan rapat wali murid kelas reguler dan Komite Madrasah. Hal-hal yang termasuk dalam pembahasannya adalah; 1. Persiapan ujian nasional, 2. rencana pengadaan klinik matematika, 3. Direncanakan jam pelajaran tambahan, 4. Mengadakan kajian/ bedah soal UN, 5. Tentang pembiayaan ujian.

Dalam acara tersebut, Dr. Muhaimin Suhermin (Ketua Komite Madrasah) mengatakan bahwa tugasnya sebagai komite madrasah meliputi, 1. Pendukung/ supporter program yang diselenggarakan madrasah, 2. Sebagai mediator madrasah dengan wali murid, 3. Sebagai monitoring terhadap perkembangan madrasah serta, 4. Pelaku kontroling terhadap kebijakan-kebijakan madrasah. Dari uraian tersebut jelas sekali, bahwa Komite Madrasah dalam konteks ini menjalankan tugasnya sebagai pendukung dari semua kerja madrasah.¹⁷

Dalam kesempatan tersebut banyak menghasilkan kebijakan yang pada dasarnya mengamini semua program madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik di MTsN 2 Jember, termasuk

¹⁶ Wawancara dengan bapak Sumaryono, S.Sos, Kepala TU MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014. Hal ini peneliti bandingkan dengan data dokumentasi, dalam pembahasan rapat selalu saja ada solusi yang ditemukan oleh komite dan pihak madrasah.

¹⁷ Observasi penelitian 26 September 2013. Berdasarkan sumber notulen/ dokumentasi rapat yang di tandatangi oleh Bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I. (Kepala Madrasah), Dr. Muhaimin Suhermin/ Komite Madrasah dan Laili Suryanah/ notulen rapat.

yang disetujui adalah pembinaan sholat berjamaah, agar peserta didik dapat melakukan penyeimbangan antara ikhtiar jasmani dan ikhtiar rohani, demi mewujudkan kelulusan yang maksimal.

Dengan demikian, peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember, selama ini terkomunikasikan dengan baik, sehingga, hampir 100 % yang menjadi program madrasah, dari Komite Madrasah selalu mengamini. Sebab, sebelum diadakan pertemuan secara formal, Komite Madrasah sudah terlibat dalam membangun komunikasi dengan madrasah.

Sehingga, forum Komite Madrasah dengan pihak madrasah hanya secara formalitas untuk mengesahkan program semata. Sebab, secara substansial semua rencana program telah terkomunikasikan sebelum dilaksanakan rapat-rapat resmi madrasah dengan Komite Madrasah. Hal ini menarik untuk diperhatikan secara lebih mendalam, karena kinerja organisasi madrasah dapat berjalan secara kondusif, efektif dan saling menopang antara Komite Madrasah dengan madrasah.¹⁸

Sebagaimana diuraikan Ust. Drs. Zaini Imron kepada peneliti, beliau menyebutkan, rencana pembangunan laboratorium madrasah, terlebih dahulu dikomunikasikan dengan komite terlebih dahulu. Misalkan pada masanya Bapak Imam Syafi'i (mantan kepala MTsN 2 Jember), menurut Bapak Zaini Imron perlengkapan laboratorium komputer, pengadaannya dirapatkan dengan Komite Madrasah, karena untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran dan

¹⁸ Pernyataan ini, berdasarkan pengamatan penelitian / observasi sejak tahun 2013 akhir sampai dengan tahun 2014 akhir.

pembelajaran, akhirnya program tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Komite Madrasah.

Selain itu, adanya rencana madrasah yang akan mengadakan jam pelajaran tambahan, juga mendapatkan dukungan penuh dari Komite Madrasah, sehingga apa saja yang menjadi program dan keinginan madrasah tidak sulit untuk mewujudkannya. Namun demikian, kata Ust. Zaini Imron yang juga lulusan IAIN Jember tersebut, rapat Komite Madrasah sekarang memang tidak seintan masanya Pak Imam Syafi'i, masanya Pak Asyhar ini agak adem ayem, tapi agenda tetap sama-sama berjalan.

3. Peran Komite Madrasah sebagai mediasi dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Sebagaimana kita amati di dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No 044 tahun 2002 tentang tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Maka kita akan menemukan kata mediasi sebagai fungsi pokok dari Komite Madrasah. Sehingga yang dimaksudkan peneliti disini adalah bagaimana Komite Madrasah dalam prakteknya menjadi mediasi antara menyambungkan keinginan wali murid dengan keinginan madrasah, sehingga selain fungsi kontrol/pengawasan, *supporting* dan *monitoring*, Komite Madrasah dalam prakteknya selalu menjadi mediator penyambung rencana antara wali murid dengan pihak madrasah.

Hal ini dapat kita lihat pertemuan antara Komite Madrasah dengan pihak madrasah pada tanggal 1 Nopember 2012. Pertemuan tersebut digelar, karena macetnya kran komunikasi antara pihak Komite Madrasah dengan pihak

madrasah, dikarena ketua sebelumnya, yakni KH. Saiful Bari MS, BA. Usianya sudah sangat sepuh, sehingga untuk terwujudnya proses komunikasi dan kinerja organisasi yang lebih efektif dan progresif, maka diperlukan regenerasi atau pergantian pengurus Komite Madrasah. Maka melalui forum tersebut, dibentuklah pengurus Komite Madrasah yang baru, sehingga tersusun kepengurusan yang baru (2012-2015) sebagai berikut; penasehat ; KH. Saiful Bari MS BA, dan Drs. Drs. Asyhar, M.Pd.I.. Ketua: Dr. Muhaimin Suhermin. Wakil: Drs. Suhartadi. Sekretaris dan wakil: Drs. Djatmiko dan Sumaryono, dan beberapa anggota pengurus yang lainnya.

Peran Komite Madrasah sebagai mediasi dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember dapat dilihat melalui gambaran hasil wawancara sebagai berikut;

Dari beberapa fungsi pokok Komite Madrasah apa saja yang telah dilakukan oleh para bapak secara maksimal ?

“*controlling* itu jelas sudah dilakukan, karena dari control itulah pembangunan secara bertahap dapat dilakukan, jika ada yang tidak sesuai dengan SOP maka akan dilakukan evaluasi sebelum melangkah pada program berikutnya”.¹⁹

Kontrol dalam sebuah organisasi sangat penting artinya bagi keberlanjutan sebuah organisasi, sebab dengan strategi ini, sangat meminimalisir kekeliruan atau penyimpangan jalannya kinerja organisasi baik yang dilakukan secara sengaja atau karena faktor keteledoran kinerja. Selama ini, dalam pantauan dan kajian penelitian, peneliti melihat bahwa MTsN 2 Jember, termasuk madrasah

¹⁹ Wawancara dengan komite madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

yang memiliki komite dengan SDM yang mumpuni, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan program organisasi dapat berjalan dengan lancar.²⁰

Selama beberapa tahun kepengurusan Komite Madrasah, kegiatan apa saja yang telah dilakukan bapak ?

“Yang nampak dari sisi fisik adalah; pembangunan aula serba guna/ tempat sholat, tempat rapat, kegiatan madrasah d.s.b., selain itu, paving madrasah, tempat wudlu’ siswa madrasah, pengadaan LCD madrasah”.²¹

Dalam konteks penjelasan di atas, maka tugas madrasah sangatlah berat dan sulit, maka yang paling mungkin adalah madrasah memerlukan suport dan mediasi dari pihak dan lembaga terkait untuk mewujudkan semua itu. Sehingga beban dan tanggung jawab madrasah tidak terlalu berat pada masalah urusan sarana dan prasarana semata.

Untuk selanjutnya, demikian tanggapan dan respon dari Kepala Madrasah Bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I.; Meliputi apasajakah aktifitas manajerial komite madrasah yang sudah berjalan ?

“kontrol keuangan madrasah, sebab pengeluaran yang akan kita lakukan, semuanya terpantau oleh Komite Madrasah. Ini untuk membangun asas saling kepercayaan antara madrasah dan masyarakat”.²²

Meliputi apasajakah aktifitas manajerial Komite Madrasah yang sudah terkordinasi dengan Kepala Madrasah, guru, dan keluarga besar MTsN 2 Jember?

“setiap 3 bulan sekali, kita bertemu antara madrasah dan Komite Madrasah, ini kita laksanakan dalam rangka untuk saling memberikan informasi terkait dengan perkembangan madrasah”.²³

²⁰ Pernyataan ini, berdasarkan pengamatan penelitian / observasi sejak tahun 2013 akhir sampai dengan tahun 2014 akhir.

²¹ Wawancara dengan komite madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

²² Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

Gambaran tersebut di atas, merupakan wujud dari kinerja Komite Madrasah yang menjadi forum mediasi antara program madrasah kaitannya dengan keinginan wali murid secara umum. Selain itu, fungsi Komite Madrasah sebagai forum mediasi tentu banyak sekali membantu dan melaksanakan program-program terbaik madrasah sebagaimana disampaikan Ust. Zaini Imron dan bapak Sumarsono di atas.

Selain tanggapan dan gambaran dari Kepala Madrasah, berikut juga gambaran respon dari Kepala Tata Usaha MTsN 2 Jember. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Sumaryono sebagai berikut; bapak bisa menggambarkan tentang Komite Madrasah pertama kali di madrasah ini dan bagaimana aktifitas kerjanya sebagai mediasi antara madrasah dan wali murid?

“pertama, yang saya ketahui, Ketua Komite Madrasah dijabat oleh KH. Saiful Bari MS, BA. Sekarang beliau menjabat sebagai penasehat bersama dengan Drs. Asyhar, M.Pd.I. Dan untuk sekarang, Ketua Komite Madrasah dijabat oleh Dr. Muhaimin Suhermin, itu saja yang saya ketahui, dan kinerjanya bagus-bagus saja selama ini yang saya ketahui”.²⁴

Memfasilitasi kepentingan atau aspirasi semua wali murid adalah tugas utama dari forum Komite Madrasah, begitu juga ketika struktur dan kinerja madrasah berjalan tidak secara maksimal, maka tugas Komite Madrasah pula untuk memperbaharui strukturnya agar dapat berjalan secara berdampingan dengan Kepala Madrasah dalam mewujudkan kinerja madrasah yang lebih baik.

Oleh karenanya, pergantian kepemimpinan Komite Madrasah dari KH. Saiful Bari MS, BA kepada Dr. Muhaimin Suhermin, merupakan perwujudan dari

²³ Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

²⁴ Wawancara dengan bapak Sumaryono, S.Sos, Kepala TU MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

mediasi yang dilakukan oleh Komite Madrasah secara internal, dan penyampaian aspirasi wali murid melalui Komite Madrasah yang kemudian disampaikan Komite Madrasah kepada madrasah, merupakan bentuk mediasi antara lembaga Komite Madrasah dengan Pengelola Madrasah sebagai pihak yang dikontrol, diawasi, difasilitasi dan dimediasi oleh forum Komite Madrasah.²⁵

Contoh lain misalkan, peran Komite Madrasah sebagai forum mediasi madrasah, ketika Kepala Madrasah di jabat oleh Bapak Imam Syafi'i, beliau berkeinginan untuk membuat kelas yang terlantai 2, namun karena pendanaannya terbatas, sehingga Komite Madrasah menjadi forum mediasi untuk menyampaikan keinginan Kepala Madrasah kepada wali murid. Dari forum tersebut ditemukan kesepakatan, menyetujui keinginan Kepala Madrasah untuk melantai 2-kan kelas yang paling terdepan di MTsN 2 Jember.

Dalam pengamatan yang peneliti lakukan, banyak sekali kegiatan yang terlaksana karena fungsi mediasi yang dimiliki oleh komite madrasah di MTsN 2 Jember. Selama ini tidak terjadi konflik antara Komite Madrasah dengan Kepala Madrasah, sehingga pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan baik dan terarah.

Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi penelitian, siswa-siswi MTsN 2 Jember banyak memiliki prestasi, baik dibidang akademik maupun olah raga, demikian juga dalam bidang kesenian dan qiraatul qur'an. Tentu saja banyak prestasi yang telah diperolehnya, karena sejalan dengan usia madrasah yang juga terbilang cukup lama berdirinya.

²⁵ Pernyataan ini, berdasarkan pengamatan penelitian / observasi sejak tahun 2013 akhir sampai dengan tahun 2014 akhir.

4. Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember, tentu memiliki fungsi yang sangat pokok bagi terwujudnya situasi madrasah yang kondusif sebagai lembaga yang menjalankan fungsi undang-undang, bagi terwujudnya kualitas peserta didik yang mandiri, cerdas, kreatif dan beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Komite Madrasah;

Bagaimana peran Komite Madrasah dalam aktivitas manajerial madrasah/ MTsN 2 Jember?

“Dari sisi aktifitas manajerial, kita sangat berperan aktif, walaupun sebenarnya, pihak madrasah hanya meminta persetujuan saja dari Komite Madrasah, sementara yang melakukan eksekusi terhadap semua program madrasah tetap dikomandoi oleh Kepala Madrasah. Misalkan untuk mencairkan uang madrasah di bank, mesti mengetahui Komite Madrasah. Ini adalah satu bentuk kinerja pengawasan manajerial madrasah oleh Komite Madrasah”²⁶

Dari hasil wawancara dengan Komite Madrasah di atas terlihat sekali bahwa Kepala Madrasah tidak bisa sewenang-wenang dalam melakukan pengelolaan anggaran madrasah. Sebab walau bagaimanapun, prosedur berkordinasi, berkonsultasi dan berdiskusi dengan Komite Madrasah merupakan mikanisme yang harus ditempuh demi mewujudkan kinerja yang saling membutuhkan dan mengaitkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh

²⁶ Wawancara dengan Komite Madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

karenanya juga, madrasah tidak dapat sewenang-wenang, karena komite madrasah merupakan institusi yang sama-sama mendapatkan legalitas secara hukum.

Namun demikian, tidak semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta memiliki lembaga yang disebut Komite Madrasah berjalan secara efektif. Bisa jadi karena Komite Madrasah tidak paham dengan aturan main Komite Madrasah demikian juga dengan aturan mainnya, namun ada pula yang memang tidak diberikan kewenangan yang proporsional oleh Kepala Madrasah.

Oleh karenanya, menghadirkan penelitian Komite Madrasah di MTsN 2 Jember ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab moral untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja positif dari Komite Madrasah. Sehingga dengan demikian, penelitian ini bernilai manfaat untuk banyak kalangan.

Kemudian terkait dengan peran Komite Madrasah sebagai pengontrol kebijakan, peneliti bertanya kepada Dr. Muhaimin dan Ust. Zaini Imron sebagai berikut, apa saja kegiatan kontrolling yang dilakukan Komite Madrasah kepada madrasah?

Kegiatan kontrollingnya tidak bias dijelaskan secara satu persatu. Misalkan, ketika penentuan iuran untuk jam tambahan bagi kelas IX, hal itu diketahui oleh Komite Madrasah. Bagaimana bangunan laboratorium dan berbagai sarana baru yang dihasilkan oleh kinerja Komite Madrasah, dalam tahap pengerjaannya juga dikontrol oleh komite madrasah. Bahkan seluruh aktivitas manajerial, pengajaran dan kegiatan pengembangan SDM Madrasah, diketahui dan dikontrol oleh Komite Madrasah.²⁷

²⁷ Wawancara dengan Komite Madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

Jadi kegiatan control yang dilakukan oleh komite madrasah memang tidak terurai secara nyata sebagaimana kinerja kepala madrasah. Namun aktivitas madrasah secara keseluruhan tidak luput dari control Komite Madrasah.

Kemudian, peneliti melanjutkan pertanyaan sebagai berikut, secara umum apa kontribusi Komite Madrasah dalam membangun sarana dan prasarana di MTsN 2 Jember?

“kontribusinya tentu sangat besar bagi terwujudnya madrasah yang semakin baik, khususnya dalam mewujudkan sarana dan prasarana madrasah. Demikian pula dalam pembuatan regulasi keuangan madrasah, baik infaq, iuran madrasah dan berbagai penarikan yang dilakukan madrasah untuk kelengkapan sarana dan prasarana madrasah”.²⁸

Sebagaimana kita ketahui, dengan instruksi pemerintah wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, maka hal itu mewujudkan langkah kongkrit untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat agar dapat cerdas, kreatif, mandiri, berbudi luhur, berakhlak dan berperadaban tinggi. Namun demikian, instruksi pemerintah tersebut tidak secara serta merta membuka ruang pendidikan tanpa aturan main. Sehingga keberadaan Komite Madrasah menjadi ruang bagi penentuan kinerja madrasah yang berkaitan dengan peningkatan sarana, anggaran dan iuran peserta didik dengan berbagai peristilahannya.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut, adakah kegiatan manajerial Komite Madrasah yang secara jelas dapat membantu program madrasah ? dan siapa sajakah unsur-unsur Komite Madrasah di MTsN 2 Jember?

²⁸ Wawancara dengan Komite Madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

“saudara dapat melihatnya di dalam buku rapat/ agenda-agenda rapat yang dilaksanakn oleh madrasah, misalkan controlling komite madrasah sangat baik selama ini”.²⁹

“ada KH. Saiful Bari MS, BA, beliau berasal dari unsur tokoh masyarakat, beliau adalah tokoh NU, Pengawas Masjid Al-Baitul Amien Jember, selain itu beliau merupakan tokoh agama Islam dikabupaten Jember. Selain beliau, ada beberapa praktisi pendidikan, seperti Ust. Zaini Imron ini, ada unsur wali murid, guru, TU Madrasah dan juga kepala madrasah”.³⁰

Jika sebuah organisasi menjalankan fungsi pengawasan, perencanaan, kontrolling dan pelaksanaan, berarti secara managerial lembaga tersebut jelas keberadaannya. Sebagaimana kita perhatikan hasil notulensi rapat yang menjadi lampiran dalam penelitian ini, maka terlihat dengan jelas, bahwa aktifitas managerial Komite Madrasah tersusun, terkonsep, terleksana dan terkendali secara baik.

Misalkan kita lihat Surat Keputusan Kepala Madrasah MTsN 2 Jember nomor 01 tahun 2012 tentang pembentukan Komite Madrasah MTsN 2 Jember periode 2012/2015, sebagaimana menjadi lapiran penelitian ini. Demikian pula AD/ART Komite Madrasah yang disahkan pada tanggal 20 September 2012, yang ditandatangani KH. Syaiful Bari MS, BA dan Djatmiko Trisno Wibowo serta Bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I. sebagai Kepala Madrasah MTsN 2 Jember. Lampiran AD/ART dan SK Komite Madrasah dan notulensi rapat dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.³¹

Selain melakukan observasi secara langsung di MTsN 2 Jember, peneliti juga melakukan kajian dokumen-dokumen penting terkait dengan kinerja Komite

²⁹ Wawancara dengan Komite Madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

³⁰ Wawancara dengan Komite Madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

³¹ Observasi penelitian dilakukan sejak tahun 2013 akhir sampai dengan tahun 2014 akhir. Dan kajian dokumentasi madrasah sebagaimana terlampir dalam penelitian ini.

Madrasah, baik dokumen tertulis maupun dokumen cetak, seperti foto dan sebagainya.³² Selanjutnya kami mengajukan pertanyaan, bagaimana peran Komite Madrasah dalam aktifitas manajerial yang sangat nampak dirasakan oleh warga madrasah atau keluarga besar madrasah ?

“pelaksanaan rapat misalnya, kita sering menyampaikan masukan kepada Kepala Madrasah. Selain itu, aktifitas manajerial yang paling nampak berupa pemantauan kinerja madrasah oleh kami, baik dari sisi laporan keuangan, perawatan sarana dan prasarana, penentuan besarnya biaya infaq kepada madrasah, perencanaan pengembangan sarana dan prasarana madrasah, pengadaan laboratorium, penambahan ruang kelas madrasah dan lain sebagainya”.³³

Memang yang dilakukan Komite Madrasah tidak senampak apa yang dilakukan madrasah, sebab posisi Komite Madrasah ibarat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Masyarakat (DPM) dalam pemerintahan yang hanya berperan mengesahkan, mengawasi dan mengontrol kinerja eksekutif. Demikian pula dengan Komite Madrasah perannya lebih banyak sebagai pemberi saran, pemberi motivasi, pengawasan dan pembinaan/ pengarahannya kepada madrasah.

Dan apakah menurut bapak / ibu Komite Madrasah ini masih perlu untuk dipertahankan dan diberi wewenang tambahan dalam membangun civitas akademika madrasah MTsN 2 Jember?

“kalau Komite Madrasah memang wajib ada, karena memang diatur dalam UU No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Harus ada itu, walaupun mengenai dari sisi peranan tetap harus dikomunikasikan dengan

³² Observasi penelitian dilakukan sejak tahun 2013 akhir sampai dengan tahun 2014 akhir.

³³ Wawancara dengan Komite Madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

pihak madrasah, agar tidak terjadi salah persepsi dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat”.³⁴

Kemudian, apa yang bisa bapak / ibu laporkan kepada masyarakat tentang kinerja Komite Madrasah di MTsN 2 Jember?

“sebenarnya banyak kinerja yang sudah kita lakukan, tapi ini kan bukan untuk pameran program kerja, tapi sebagai sebuah pertanggung jawaban, kinerja kami sudah tertulis dalam agenda-agenda rapat gabungan yang kami adakan, baik antara Komite Madrasah dengan madrasah atau antara komite madrasah dengan semua wali murid, bahkan sudah puluhan kali kita rapat dengan forum Komite Madrasah ini, dan yang sudah kita lakukan lumayan banyak, seperti yang telah kami sampaikan pertama tadi”.³⁵

Sementara, respon dari Kepala Madrasah justru banyak mengamini dan berterimakasih dengan adanya forum Komite Madrasah yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan MTsN 2 Jember selama ini, berikut gambaran komentar Kepala Madrasah tersebut;

Sejauh ini, bagaimana kontribusi Komite Madrasah dalam menjalankan fungsinya sendiri untuk kemajuan madrasah? Dan adakah konflik, perbedaan cara pandang atau perselisihan yang menyebabkan kran kerja aktif Komite Madrasah menjadi terhambat dan tersendat ?

“kontribusinya tentu tidak bisa diukur dengan angka-angka, yang jelas, keberadaan komite madrasah sangat membantu kami dalam melakukan tugas pengembangan madrasah”.³⁶

“selama ini Alhamdulillah, semua perbedaan yang ada dapat terkomunikasikan dengan lancar. Adanya perbedaan jelas ada bahkan

³⁴ Wawancara dengan Komite Madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

³⁵ Wawancara dengan Komite Madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

³⁶ Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi penelitian pada Selasa, 28/10/2014..

banyak, tapi itu tidak menghambat kinerja komite madrasah untuk mendukung program madrasah”.³⁷

Yang sudah dilakukan oleh Komite Madrasah selama ini apa saja ? dan bagaimana hasilnya yang telah dirasakan oleh pihak madrasah, sebagai penyelenggara pengajaran dan pendidikan kepada peserta didik ?

“tentu sudah banyak sekali pak, misalkan pembangunan aula serba guna MTsN 2 Jember, yang juga digunakan sebagai tempat sholat, tempat rapat guru dan komite madrasah dan berbagai kegiatan penting lainnya. Selain itu, paving madrasah, tempat wudlu’ siswa madrasah, pengadaan LCD, pengadaan laboratorium madrasah, penambahan koleksi buku perpustakaan madrasah, d.s.b.”.³⁸

Apakah Komite Madrasah ini pernah ini pernah melakukan study banding? dan apakah Komite Madrasah disini dapat mengambil pelajaran dari Komite Madrasah lain yang secara aktif dan jelas berkontribusi untuk madrasah, misalkan di SMAN I Jember, MIN I Malang, SMP Al-Hikmah Surabaya dan lain sebagainya ?

“pernah studi banding ke Kediri, disana ada MTsN yang pengelolaannya lumayan bagus, hal itu karena ditopang oleh kinerja Komite Madrasah juga, banyak hal yang kita pelajari dari madrasah di Kediri”.³⁹

Sementara itu respon yang lain juga datang dari Ka. TU MTsN 2 Jember, Bapak Sumaryono sebagai berikut;

Pernahkah Komite Madrasah melakukan studi banding ke madrasah lain?

Dan apa wujud kontribusi fisik oleh Komite Madrasah selama ini ?

³⁷ Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

³⁸ Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

³⁹ Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

“pernah, beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahunan yang silam, ke Kediri waktu itu, yang ikut ada dari tokoh masyarakat dan semua unsur komite madrasah, tapi tidak ikut semua, karena komite madrasah memiliki kesibukan masing-masing”.⁴⁰

“pembangunan AULA MTsN 2 Jember, yang sering digunakan untuk tempat sholat siswa, tempat rapat, kegiatan madrasah d.s.b., selain itu, paving madrasah, dan semacamnya, nanti sampeyan pelajari di buku notulen rapat komite madrasah itu, semuanya ada di situ”.⁴¹

Dalam konteks penelitian ini, peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember dapat kita lihat melalui pemaparan data di atas, sehingga hal ini dapat kita bandingkan dengan tujuan dan maksud dari Komite Madrasah itu didirikan. Selain itu, ada juga penjelasan berikut ini;

Ketika peneliti mengorek lebih mendalam kepada Ust. Zaini Imron tentang aktivitas control yang dilakukan Komite Madrasah beliau menguraikan sebagai berikut;

Semua kegiatan madrasah di monitoring/ dikontrol oleh Komite Madrasah. Tidak ada kegiatan yang berjalan tanpa control Komite Madrasah. Kegiatan pembelajaran, pelatihan, pembangunan, proses ujian bahkan kordinasi dengan berbagai lembaga lain diluar jalur pendidikan, Komite Madrasah turut mengontrol. Jika tidak demikian, di khawatirkan, Kepala Madrasah ada yang salah jalannya. Sehingga keberadaan kami di Komite Madrasah menjadi semacam pemantau dari semua kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di madrasah.⁴²

Dari aspek yuridis formal/ jaminan hukum, maka keberadaan Komite Madrasah sebagai “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”, maka keberadaannya sangat penting, sangat

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Sumaryono, S.Sos, Kepala TU MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

⁴¹ Wawancara dengan bapak Sumaryono, S.Sos, Kepala TU MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

⁴² Wawancara dengan Ust. Zaini Imron, pada Selasa, 28/10/2014.

strategis bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan di tanah air. Baik madrasah negeri maupun madrasah swasta, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Komite Madrasah merupakan lembaga yang dibuat oleh komponen madrasah, yang melibatkan wali murid, tokoh masyarakat, guru, Kepala Madrasah dan unsur lain yang dinilai memiliki kepentingan untuk memajukan sebuah lembaga pendidikan. Keberadaan Komite Madrasah akan sangat membantu meringankan kinerja Kepala Madrasah, apalagi manajemen pelaksanaan kinerja madrasah dilaksanakan secara terbuka (*open management*).

Sebagai lembaga yang berperan memberikan saran, masukan *kontrolling* dan mitra kerja madrasah, tentu saja, hal ini sangat berarti dalam membangun situasi dan kondisi madrasah yang lebih baik. Pemberi saran, merupakan salah satu fungsi pokok kerja Komite Madrasah di MTsN 2 Jember, sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan permendiknas No 044 tahun 2002 tentang Komite Madrasah.

Komite Madrasah, secara teoritik merupakan lembaga yang melibatkan banyak unsur terkait demi mewujudkan visi-misi madrasah yang baik, sementara itu, wujud nyata di MTsN 2 Jember yang terlibat sebagai Komite Madrasah adalah tokoh masyarakat dan beberapa praktisi pendidikan.

Jika kita lihat dokumentasi rapat antara madrasah dengan Komite Madrasah terasa sekali bahwa fungsi sebagai pemberi saran yang dilakukan Komite Madrasah cukup memberikan arti bagi perbaikan pelayanan pendidikan di MTsN 2 Jember. Misalkan gambaran sebagai berikut;

Pertama, rapat tanggal 21-9-2012 yang diselenggarakan oleh Komite Madrasah tentang sosialisasi calon penerima BSM dengan wali murid. Penerima BSM syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana dalam surat edaran madrasah. Kesepakatan yang muncul, disetujui oleh Kepala Madrasah dan Komite Madrasah.

Kedua, rapat pada 29-9-2012 diselenggarakan oleh Komite Madrasah membahas tentang kelas akselerasi (8.6) dan persiapan Bimbel serta UN 2012/2013. dengan hasil program yang sudah direncanakan disetujui dengan anggaran Rp. 393.000/ Rp. 395.000/Rp. 400.000 paling lambat awal Desember 2012/ awal Januari, rapat disetujui oleh bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Sumaryono dan unsur Komite Madrasah Bapak Suhartadi.

Ketiga, rapat pada tanggal 26-10-2012 rapat diselenggarakan oleh komite madrasah membahas tentang Persiapan bimbel dan UN 2012/2013 serta rapat pengurus Komite Madrasah tentang lomba presenter di JTV, siswa MTsN 2 Jember juara 2. Rencana program pengurus Komite Madrasah tahun 2012-2015.

Dalam konteks ini, Komite Madrasah sebagai pemberi saran kepada madrasah cukup memberikan peran yang sangat baik bagi rencana pengembangan program madrasah yang lebih baik, baik untuk masa sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Dari beberapa kajian observasi, wawancara dan dokumentasi

penelitian, menunjukkan bahwa Komite Madrasah jelas menjalankan fungsinya sebagai pemberi saran kepada madrasah, khususnya MTsN 2 Jember.

2. Peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Organisasi yang baik, tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya suport dari pihak lain, baik sebagai pengguna jasanya, atau penyedia jasa atau barangnya. Sehingga sebaik apapun organisasinya, masih memerlukan kerjasama dan keterikatan dengan organisasi lain. Terlaksananya program madrasah yang baik, tentu karena adanya kesamaan cara pandang antara beberapa pihak yang terkait dengan madrasah, termasuk antara Komite Madrasah dengan pengendali madrasah.

Jika melihat tanggapan dan respon dari Kepala Madrasah di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa antara Komite Madrasah dan madrasah terjadi saling suport program/ saling mendukung program, demi terwujudnya pelayanan madrasah yang lebih baik. Lebih lanjut, tentang Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, praktisi pendidikan dan lain sebagainya.

Peneliti juga melakukan kajian dan observasi penelitian terkait dengan peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember. Hal-hal yang termasuk dalam pembahasannya komite madrasah diantaranya; 1. Persiapan ujian nasional, 2. rencana pengadaan klinik matematika, 3. Direncanakan jam pelajaran tambahan, 4. Mengadakan kajian/ bedah soal UN,

5. Tentang pembiayaan ujian. Dari uraian tersebut jelas sekali, bahwa Komite Madrasah dalam konteks ini menjalankan tugasnya sebagai pendukung dari semua kerja madrasah.

Dalam kesempatan tersebut banyak menghasilkan kebijakan yang pada dasarnya mengamini semua program madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik di MTsN 2 Jember, termasuk yang disetujui adalah pembinaan sholat berjamaah, agar peserta didik dapat melakukan penyeimbangan antara ikhtiar jasmani dan ikhtiar rohani, demi mewujudkan kelulusan yang maksimal.

Dengan demikian, peran Komite Madrasah sebagai pendukung Madrasah di MTsN 2 Jember, selama ini terkomunikasikan dengan baik, sehingga, hampir 100 % yang menjadi program madrasah, dari Komite Madrasah selalu mengamini. Sebab, sebelum diadakan pertemuan secara formal, Komite Madrasah sudah terlibat dalam membangun komunikasi dengan madrasah.

Sehingga dengan demikian, forum Komite Madrasah dengan pihak madrasah hanya secara formalitas untuk mengesahkan program semata, sebab secara substansial semua rencana program telah terkomunikasikan sebelum dilaksanakan rapat-rapat resmi madrasah dengan Komite Madrasah.

3. Peran Komite Madrasah sebagai mediasi dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Gagasan atau pendapat dari wali murid cukup ditampung di Komite Madrasah, sehingga forum komite akan menjadi mediasi bagi terwujudnya rencana/ usulan yang bersifat positif tersebut. Yang dimaksudkan oleh peneliti

disini adalah bagaimana Komite Madrasah dalam prakteknya menjadi mediasi antara menyambungkan keinginan wali murid dengan keinginan madrasah, sehingga selain fungsi kontrol/ pengawasan, *supporting* dan monitoring, Komite Madrasah dalam prakteknya selalu menjadi mediator penyambung rencana antara wali murid dengan pihak madrasah.

Memfasilitasi kepentingan atau aspirasi semua wali murid adalah tugas utama dari forum Komite Madrasah, begitu juga ketika struktur dan kinerja madrasah berjalan tidak secara maksimal, maka tugas Komite Madrasah pula untuk memperbaharui strukturnya agar dapat berjalan secara berdampingan dengan Kepala Madrasah dalam mewujudkan kinerja madrasah yang lebih baik. Jika kita amati dalam peraturan perundang-undangan, maka kita tidak akan menemukan kata mediasi sebagai fungsi pokok dari Komite Madrasah.

Sebagaimana disampaikan anggota Komite Madrasah di atas, forum Komite Madrasah merupakan wadah yang selalu memidiasi antara kepentingan madrasah, wali murid, dan masyarakat secara umum. Zaini Imron merupakan anggota Komite Madrasah di MTsN 2 Jember yang terlibat sejak tahun 1990-an. Menurut pengakuannya, kepemimpinan Bapak Imam Syafi'i (mantan Kepala Madrasah) lebih sering melakukan kordinasi dengan forum Komite Madrasah.

Komite Madrasah sebagai forum mediasi sangat berperan penting dalam memecahkan berbagai kebekuan agenda madrasah. Jika dibandingkan dengan Komite Madrasah di beberapa madrasah lain di Jember, MTsN 2 Jember, dalam pengamatan penelitian yang kami lakukan menunjukkan kinerja komite cukup

efektif. Paparan data tersebut berdasarkan analisis dan kajian dokumentasi serta observasi penelitian yang kami lakukan selama lebih 1 tahun.

4. Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Prosedur berkordinasi, berkonsultasi dan berdiskusi dengan Komite Madrasah merupakan mekanisme yang harus ditempuh demi mewujudkan kinerja yang saling membutuhkan dan mengaitkan antara yang satu dengan yang lainnya. Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember, tentu memiliki fungsi yang sangat pokok bagi terwujudnya situasi madrasah yang kondusif sebagai lembaga yang menjalankan fungsi undang-undang.

Terwujudnya kualitas peserta didik yang mandiri, cerdas, kreatif dan beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah merupakan tujuan berdirinya madrasah ini. Oleh karenanya juga, madrasah tidak dapat sewenang-wenang, karena Komite Madrasah merupakan institusi yang sama-sama mendapatkan legalitas secara hukum. Namun demikian, tidak semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta memiliki lembaga yang disebut Komite Madrasah berjalan secara efektif.

Oleh karenanya, menghadirkan penelitian Komite Madrasah di MTsN 2 Jember ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab moral untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja positif dari Komite Madrasah. Sehingga dengan demikian, penelitian ini bernilai manfaat untuk banyak kalangan. Sebagaimana kita ketahui, dengan instruksi pemerintah wajib belajar 9

tahun dan 12 tahun, maka hal itu mewujudkan langkah kongkrit untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat agar dapat cerdas, kreatif, mandiri, berbudi luhur, berakhlak dan berperadaban tinggi.

Namun demikian, instruksi pemerintah tersebut tidak secara serta merta membuka ruang pendidikan tanpa aturan main. Sehingga keberadaan Komite Madrasah menjadi ruang bagi penentuan kinerja madrasah yang berkaitan dengan peningkatan sarana, anggaran dan iuran peserta didik dengan berbagai peristilahannya.

Jika sebuah organisasi menjalankan fungsi pengawasan, perencanaan, kontrolling dan pelaksanaan, berarti secara managerial lembaga tersebut jelas keberadaannya. Sebagaimana kita perhatikan hasil notulensi rapat yang menjadi lampiran dalam penelitian ini, maka terlihat dengan jelas, bahwa aktifitas managerial Komite Madrasah tersusun, terkonsep, terleksana dan terkendali secara baik.

Memang yang dilakukan Komite Madrasah tidak senampak apa yang dilakukan madrasah, sebab posisi Komite Madrasah ibarat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemerintahan yang hanya berperan mengesahkan, mengawasi dan mengontrol kinerja eksekutif. Demikian pula dengan Komite Madrasah perannya lebih banyak sebagai pemberi saran, pemberi motivasi, pengawasan dan pembinaan/ pengarahan kepada madrasah.

Dari aspek yuridis formal/ jaminan hukum, maka keberadaan Komite Madrasah sebagai “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”, maka keberadaannya sangat penting, sangat

strategis bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan di tanah air. Baik madrasah negeri maupun madrasah swasta, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Tentang kinerja Komite Madrasah sebagai pengontrol madrasah dapat dilihat dari ulasan Zaini Imron berdasarkan hasil wawancara Zaini Imron, pada Selasa, 28/10/2014 sebagai berikut ini; “semua kegiatan madrasah di monitoring/dikontrol oleh Komite Madrasah. Tidak ada kegiatan yang berjalan tanpa control Komite Madrasah. Kegiatan pembelajaran, pelatihan, pembangunan, proses ujian bahkan kordinasi dengan berbagai lembaga lain diluar jalur pendidikan, Komite Madrasah turut mengontrol. Jika tidak demikian, di khawatirkan, Kepala Madrasah ada yang salah jalannya. Sehingga keberadaan kami di Komite Madrasah menjadi semacam pemantau dari semua kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di madrasah”.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Temuan penelitian ini adalah, Komite Madrasah selalu memberikan saran dan masukan kepada madrasah jika ada kebijakan-kebijakan yang membuat keberatan wali murid, misalkan tatkala hendak membangun kelas lantai 2, ketika hendak membangun laboratorium komputer, dan ketika akan mengadakan kelas akselerasi atau kelas bina prestasi, berbagai kebijakan tersebut mendapatkan saran dari Komite Madrasah untuk dapat terkomunikasikan terlebih dahulu dengan para orang tua atau wali murid.

Pendidikan, semakin hari semakin banyak inovasi yang ditawarkan, mulai dari metodologi pengajaran sampai pada proses model pembangunan kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga profesional bahkan sampai pada lembaga-lembaga ekonomi nasional dan multinasional. Proses pendidikan yang mengalami perubahan ini tentu memerlukan pikiran dan masukan dari banyak pihak, agar pendidikan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan Komite Madrasah akan sangat membantu meringankan kinerja Kepala Madrasah, apalagi manajemen pelaksanaan kinerja madrasah dilaksanakan secara terbuka (*open management*). Pendidikan yang mengalami perubahan dari berbagai segmennya, tentu memerlukan keragaman latar belakang SDM yang terdapat di dalamnya, hal ini agar lembaga pendidikan dapat membaca

peta perubahan, peluang dan tantangan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Sebagai lembaga yang berperan memberikan saran, masukan *kontrolling* dan mitra kerja madrasah, tentu saja keberadaan Komite Madrasah akan sangat berarti dalam menopang kemajuan madrasah, hal ini tentunya, sangat berarti dalam membangun situasi dan kondisi madrasah yang lebih baik dan dapat membaca situasi dan perubahan zaman yang semakin cepat.

Komite Madrasah, merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai pemberi saran kepada madrasah dalam pelaksanaan program kegiatannya. Pemberi saran, merupakan salah satu fungsi pokok kerja Komite Madrasah di MTsN 2 Jember. Hal ini tentu saja menjadi ruh dari Komite Madrasah sebagai sebuah institusi yang melakukan control terhadap kinerja madrasah. Sebagaimana dikekaskan dan dijabarkan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Komite Madrasah merupakan lembaga yang melibatkan banyak unsur terkait demi mewujudkan visi-misi madrasah yang baik. Wujud dari UU tersebut merupakan kontekstualisasi pelayanan pendidikan yang nyata kepada masyarakat Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan pada sisdiknas di atas, Bab XII tentang sarana dan prasarana pendidikan,

Pasal 45, ayat (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ayat (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sebagai lembaga partner madrasah, maka Komite Madrasah perlu memiliki blue print kinerja yang jelas, agar tidak tumpang tindih dengan kinerja

madrasah secara khusus, tentu dalam konteks ini, Komite Madrasah juga berhak memberikan saran-saran, masukan, arahan kepada madrasah, dalam rangka perbaikan kinerja, pelayanan dan *service* pendidikan bagi masyarakat, sebagaimana penjelasan bapak Sumaryono di atas.

Jika kita lihat dokumentasi rapat antara madrasah dengan Komite Madrasah terasa sekali bahwa fungsi sebagai pemberi saran yang dilakukan Komite Madrasah cukup memberikan arti bagi perbaikan pelayanan pendidikan di MTsN 2 Jember. Dalam konteks ini, Komite Madrasah sebagai pemberi saran kepada madrasah cukup memberikan peran yang sangat baik bagi rencana pengembangan program madrasah yang lebih baik, baik untuk masa sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Dari beberapa kajian observasi, wawancara dan dokumentasi penelitian, menunjukkan bahwa Komite Madrasah jelas menjalankan fungsinya sebagai pemberi saran kepada madrasah, khususnya di MTsN 2 Jember.¹

Realitasnya, Komite Madrasah secara nyata berkontribusi bagi pengembangan madrasah, baik madrasah swasta maupun negeri, sehingga dalam konteks untuk membangun pendidikan ke depan, maka Komite Madrasah wajib ada dalam semua institusi pendidikan dasar, menengah dan atas. Sebab, kehadiran Komite Madrasah menjadi semacam lembaga konsultan dalam membangun madrasah yang lebih baik.

¹ Amanat di dalam Bab XII tentang sarana dan prasarana pendidikan, Pasal 45 ayat 1 dan 2 tentu sangat berat jika dilakukan sendiri oleh pihak manajemen madrasah, oleh karenanya, kehadiran Komite Madrasah sebagai lembaga yang dapat membantu memberikan saran, kontrol dan mitra kerja madrasah sangat diharapkan keberadaannya oleh lembaga madrasah itu sendiri.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komite madrasah sebagai pemberi saran amat-sangat penting maknanya bagi madrasah. Mislakan gambaran hasil rapat pada 21-9-2012 dan rapat pada 29-9-2012 serta rapat pada tanggal 26-10-2013 rapat diselenggarakan oleh Komite Madrasah membahas tentang Persiapan bimbel dan UN 2012/2013 serta rapat pengurus Komite Madrasah tentang lomba presenter di JTV, siswa MTsN 2 Jember juara 2. Rencana program pengurus Komite Madrasah tahun 2012-2015. Hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis dan aplikatif terdapat kesesuaian antara proses dan harapan yang terjadi pada komite madrasah di MTsN 2 Jember.

B. Peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Pada hakekatnya, program madrasah yang telah tersusun di dalam renstra madrasah telah mendapatkan dukungan dari Komite Madrasah. Selain itu, komunikasi yang intensif antara Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan madrasah menghilangkan kebuntuan komunikasi yang pernah terjadi pada masa kepemimpinannya KH. Saiful Bari MS, sehingga implikasinya, apapun yang menjadi program madrasah, 100 % mendapatkan dukungan dari Komite Madrasah.

Organisasi yang baik, tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya support dari pihak lain, baik sebagai pengguna jasanya, atau penyedia jasa atau barangnya. Sehingga sebaik apapun organisasinya, masih memerlukan kerjasama dan keterikatan dengan organisasi lain. Terlaksananya program madrasah yang baik, tentu karena adanya kesamaan cara pandang antara beberapa pihak yang

terkait dengan madrasah, termasuk antara Komite Madrasah dengan pengendali madrasah.

Rumus dalam sebuah organisasi, jika semua komponen yang terdapat di dalamnya dapat membangun komunikasi dengan baik dan saling mendukung program antara yang satu dengan yang lainnya, maka wujud cita-cita organisasi dengan mudah diwujudkan, begitupula sebaliknya. Sebagaimana pemberi saran yang dimaksudkan di atas, Komite Madrasah juga berperan sebagai pendukung program madrasah.

Jika melihat tanggapan dan respon dari Kepala Madrasah di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa antara Komite Madrasah dan madrasah terjadi saling support program/ saling mendukung program, demi terwujudnya pelayanan madrasah yang lebih baik. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,

Bab IV hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, bagian ketiga hak dan kewajiban masyarakat, Pasal 8, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.²

Lebih lanjut, tentang Komite Madrasah, maka kita akan mendapatkan penjelasan sebagai berikut; “Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.”³

² Himpunan perundang-undangan RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 (Bandung: Nuansa Aulia, 2005).

³ Himpunan perundang-undangan RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 (Bandung: Nuansa Aulia, 2005).

Misalkan obesrvasi penelitian dan kajian dokumentasi yang peneliti lakukan pada 21/9/2013 yang lalu, pada sebuah dokumen Komite Madrasah yang menjelaskan tentang rapat wali murid kelas Full Day (9.6) dengan Komite Madrasah dan madrasah, yang bertitik fokus pada arahan Kepala Madrasah serta menghadapi UN 2013/2014, sedangkan materi rapat meliputi; 1. Persiapan bimbingan belajar, 2. Pemasangan LCD untuk kelas 9, 3. Tips sukses menghadapi UN (usaha/ belajar, do'a dan *nadzar*), d.s.b. dalam rapat kordinasi tersebut, Komite Madrasah mendukung secara penuh rencana yang akan dilakukan madrasah, guna mewujudkan peserta didik lulus 100 % dalam menghadapi UN 2013.⁴

Selain acuannya wawancara kepada beberapa pihak terkait, peneliti juga melakukan kajian dan observasi penelitian terkait dengan peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember. Misalkan kajian dokumentasi yang peneliti lakukan, pada tanggal 26 September 2012, dilakukan rapat wali murid kelas reguler dan Komite Madrasah. Hal-hal yang termasuk dalam pembahasannya adalah; 1. Persiapan ujian nasional, 2. rencana pengadaan klinik matematika, 3. Direncanakan jam pelajaran tambahan, 4. Mengadakan kajian/ bedah soal UN, 5. Tentang pembiayaan ujian.

Dalam acara tersebut, Dr. Muhaimin Suhermin (Ketua Komite Madrasah) mengatakan bahwa tugasnya sebagai komite madrasah meliputi, 1. Pendukung/ supporter program yang diselenggarakan madrasah, 2. Sebagai mediator madrasah dengan wali murid, 3. Sebagai monitoring terhadap

⁴ Observasi dan kajian dokumentasi madrasah, 21/9/2013.

perkembangan madrasah serta, 4. Pelaku kontroling terhadap kebijakan-kebijakan madrasah. Dari uraian tersebut jelas sekali, bahwa Komite Madrasah dalam konteks ini menjalankan tugasnya sebagai pendukung dari semua kerja madrasah.⁵

Dalam kesempatan tersebut banyak menghasilkan kebijakan yang pada dasarnya mengamini semua program madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik di MTsN 2 Jember, termasuk yang disetujui adalah pembinaan sholat berjamaah, agar peserta didik dapat melakukan penyeimbangan antara ikhtiar jasmani dan ikhtiar rohani, demi mewujudkan kelulusan yang maksimal.

Dengan demikian, peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember. Selama ini terkomunikasikan dengan baik, sehingga, hampir 100 % yang menjadi program madrasah, dari Komite Madrasah selalu mengamini dan tidak pernah menjadi kendala bagi madrasah.

Sebab, sebelum diadakan pertemuan secara formal, komite madrasah sudah terlibat dalam membangun komunikasi dengan madrasah, sehingga, forum Komite Madrasah dengan pihak madrasah hanya secara formalitas untuk mengesahkan program semata, sebab secara substansial semua rencana program telah terkomunikasikan sebelum dilaksanakan rapat-rapat resmi madrasah dengan Komite Madrasah.

⁵ Observasi penelitian 26 September 2013. Berdasarkan sumber notulen rapat yang di tandatangi oleh Bapak Imam Syafi'i (Kepala Madrasah), Dr. Muhaimin Suhermin/ Komite Madrasah dan Laili Suryanah/ notulen rapat.

C. Peran Komite Madrasah sebagai mediasi dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Peran Komite Madrasah sebagai mediasi antara madrasah dan wali murid tentu banyak sekali wujudnya. Wujud mediasi forum Komite Madrasah dengan wali murid dapat ditunjukkan dalam beberapa kali tatap muka antara Komite Madrasah, Kepala Madrasah dan para wali murid, selain itu notulensi rapat Komite Madrasah juga dapat menjadi bukti “rekam jejak” mediasi tersebut. Dimana forum tersebut selalu memediasi berbagai pandangan dari wali murid dan pihak madrasah dalam melaksanakan proses pengembangan MTsN 2 Jember.

Jika ada pandangan yang positif diantara wali murid, maka sulit jika gagasan tersebut langsung disampaikan kepada madrasah, bukan cara penyampaiannya yang sulit, namun untuk mewujudkan gagasan tersebut sebagai sebuah ide yang dapat diterima oleh semua kalangan, tentu hal tersebut memerlukan waktu. Sehingga dengan adanya Komite Madrasah, gagasan atau pendapat dari wali murid cukup ditampung di Komite Madrasah, sehingga forum komite akan menjadi mediasi bagi terwujudnya rencana/ usulan yang bersifat positif tersebut.

Namun yang dimaksudkan oleh peneliti disini adalah bagaimana Komite Madrasah dalam prakteknya menjadi mediasi antara menyambungkan keinginan wali murid dengan keinginan madrasah, sehingga selain fungsi kontrol/ pengawasan, supporting dan monitoring, Komite Madrasah dalam prakteknya selalu menjadi mediator penyambung rencana antara wali murid dengan pihak madrasah.

Memfasilitasi kepentingan atau aspirasi semua wali murid adalah tugas utama dari forum Komite Madrasah, begitu juga ketika struktur dan kinerja madrasah berjalan tidak secara maksimal, maka tugas Komite Madrasah pula untuk memperbaharui strukturnya agar dapat berjalan secara berdampingan dengan Kepala Madrasah dalam mewujudkan kinerja madrasah yang lebih baik. Jika kita amati dalam peraturan perundang-undangan, maka kita tidak akan menemukan kata mediasi sebagai fungsi pokok dari Komite Madrasah.

Hal ini dapat kita lihat pertemuan antara Komite Madrasah dengan pihak madrasah pada tanggal 1 Nopember 2012. Pertemuan tersebut digelar, karena macetnya kran komunikasi antara pihak Komite Madrasah dengan pihak madrasah, dikarena ketua sebelumnya, yakni KH. Saiful Bari MS, BA. Usianya sudah sangat sepuh, sehingga untuk terwujudnya proses komunikasi dan kinerja organisasi yang lebih efektif dan progresif, maka diperlukan regenerasi atau pergantian pengurus Komite Madrasah. Maka melalui forum tersebut, dibentuklah pengurus Komite Madrasah yang baru, sehingga tersusun kepengurusan yang baru (2012-2015) sebagai berikut; penasehat ; KH. Saiful Bari MS BA, dan Drs. Imam Syafi'i. Ketua: Dr. Muhaimin Suhermin. Wakil: Drs. Suhartadi. Sekretaris dan wakil: Drs. Djatmiko dan Sumaryono, dan beberapa anggota pengurus yang lainnya.

Oleh karenanya, pergantian kepengurusan Komite Madrasah dari KH. Saiful Bari MS, BA kepada Dr. Muhaimin Suhermin, merupakan perwujudan dari mediasi yang dilakukan oleh Komite Madrasah secara internal, dan penyampaian aspirasi wali murid melalui Komite Madrasah yang kemudian disampaikan

Komite Madrasah kepada madrasah, merupakan bentuk mediasi antara lembaga Komite Madrasah dengan Pengelola Madrasah sebagai pihak yang dikontrol, diawasi, difasilitasi dan dimediasi oleh forum Komite Madrasah.

D. Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Dari hasil wawancara dengan Komite Madrasah di atas terlihat sekali bahwa Kepala Madrasah tidak bisa sewenang-wenang dalam melakukan pengelolaan anggaran madrasah. Sebab walau bagaimanapun, prosedur berkordinasi, berkonsultasi dan berdiskusi dengan Komite Madrasah merupakan mekanisme yang harus ditempuh demi mewujudkan kinerja yang saling membutuhkan dan mengaitkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya juga, madrasah tidak dapat sewenang-wenang, karena komite madrasah merupakan institusi yang sama-sama mendapatkan legalitas secara hukum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas.

Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember, tentu memiliki fungsi yang sangat pokok bagi terwujudnya situasi madrasah yang kondusif sebagai lembaga yang menjalankan fungsi undang-undang, bagi terwujudnya kualitas peserta didik yang mandiri, cerdas, kreatif dan beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun demikian, tidak semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta memiliki lembaga yang disebut Komite Madrasah berjalan secara efektif. Bisa jadi karena Komite Madrasah tidak paham dengan aturan main Komite

Madrasah demikian juga dengan aturan mainnya, namun ada pula yang memang tidak diberikan kewenangan yang proporsional oleh Kepala Madrasah.

Misalkan kita lihat Surat Keputusan Kepala Madrasah MTsN 2 Jember nomor 01 tahun 2012 tentang pembentukan Komite Madrasah MTsN 2 Jember periode 2012/2015, sebagaimana menjadi lapiran penelitian ini. Demikian pula AD/ART Komite Madrasah yang disahkan pada tanggal 20 September 2012, yang ditandatangani KH. Syaiful Bari MS, BA dan Djatmiko Trisno Wibowo serta Bapak Imam Syafi'i sebagai Kepala Madrasah MTsN 2 Jember. Lampiran AD/ART dan SK Komite Madrasah dan notulensi rapat dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.

Oleh karenanya, menghadirkan penelitian Komite Madrasah di MTsN 2 Jember ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab moral untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja positif dari Komite Madrasah. Sehingga dengan demikian, penelitian ini bernilai manfaat untuk banyak kalangan.

Sebagaimana kita ketahui, dengan instruksi pemerintah wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, maka hal itu mewujudkan langkah kongkrit untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat agar dapat cerdas, kreatif, mandiri, berbudi luhur, berakhlak dan berperadaban tinggi. Namun demikian, instruksi pemerintah tersebut tidak secara serta merta membuka ruang pendidikan tanpa aturan main. Sehingga keberadaan Komite Madrasah menjadi ruang bagi penentuan kinerja madrasah yang berkaitan dengan peningkatan sarana, anggaran dan iuran peserta didik dengan berbagai peristilahannya.

Jika sebuah organisasi menjalankan fungsi pengawasan, perencanaan, kontrolling dan pelaksanaan, berarti secara managerial lembaga tersebut jelas keberadaannya. Sebagaimana kita perhatikan hasil notulensi rapat yang menjadi lampiran dalam penelitian ini, maka terlihat dengan jelas, bahwa aktifitas managerial Komite Madrasah tersusun, terkonsep, terlaksana dan terkendali secara baik.

Selain melakukan observasi secara langsung di MTsN 2 Jember, peneliti juga melakukan kajian dokumen-dokumen penting terkait dengan kinerja Komite Madrasah, baik dokumen tertulis maupun dokumen cetak, seperti foto dan semacamnya.

Memang yang dilakukan Komite Madrasah tidak senampak apa yang dilakukan madrasah, sebab posisi Komite Madrasah ibarat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemerintahan yang hanya berperan mengesahkan, mengawasi dan mengontrol kinerja eksekutif. Demikian pula dengan Komite Madrasah perannya lebih banyak sebagai pemberi saran, pemberi motivasi, pengawasan dan pembinaan/ pengarahan kepada madrasah.

Bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, Pasal 4: ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ayat (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ayat (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Ayat (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Ayat (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Ayat (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua

komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁶

Dalam konteks penelitian ini, peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember dapat kita lihat melalui pemaparan data di atas, sehingga hal ini dapat kita bandingkan dengan tujuan dan maksud dari Komite Madrasah itu didirikan.

Dari aspek yuridis formal/ jaminan hukum, maka keberadaan Komite Madrasah sebagai “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”, maka keberadaannya sangat penting, sangat strategis bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan di tanah air. Baik madrasah negeri maupun madrasah swasta, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

⁶ Himpunan perundang-undangan RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 (Bandung: Nuansa Aulia, 2005).

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Peran Komite Madrasah sebagai pemberi saran dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Sebagaimana hasil penelitian di atas, Komite Madrasah di MTsN 2 Jember merupakan pihak yang memiliki wewenang sebagai pemberi saran dalam menjalankan program kerja madrasah. Hal ini tentu saja menjadi ruh dari Komite Madrasah sebagai sebuah institusi yang menjadi mitra kerja madrasah. Komite Madrasah selalu memberikan saran dan masukan kepada madrasah jika terdapat kebijakan yang membuat keberatan beberapa pihak terkait, dalam hal ini wali murid. sehingga berbagai program madrasah pada akhirnya dapat berjalan secara selaras dan efektif.

2. Peran Komite Madrasah sebagai pendukung dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Program madrasah yang telah tersusun di dalam renstra madrasah telah mendapatkan dukungan dari Komite Madrasah. Selain itu, komunikasi yang intensif antara Kepala Madrasah dan Komite Madrasah menghilangkan kebuntuan komunikasi yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Namun yang jelas, Komite Madrasah, sangat memberikan dukungan terhadap berbagai macam kegiatan yang dilakukan madrasah dengan berdasar pada renstra madrasah dimaksud. Dan implikasinya, apapun yang menjadi program madrasah, sepenuhnya mendapatkan

dukungan dari Komite Madrasah. Komite Madrasah sebagai pendukung dalam penyusunan program Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember, dapat dibilang berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanah dan tanggung jawab masing-masing lembaga dimaksud. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan, program madrasah berjalan dengan efektif dan baik.

3. Peran Komite Madrasah sebagai mediasi dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Memfasilitasi kepentingan atau aspirasi semua wali murid adalah tugas utama dari forum Komite Madrasah, begitu juga ketika struktur dan kinerja madrasah berjalan tidak maksimal, maka tugas Komite Madrasah pula untuk memperbaharui strukturnya agar dapat berjalan secara maksimal dan berdampingan dengan Kepala Madrasah dalam mewujudkan program kerja madrasah. Wujud mediasi forum Komite Madrasah dengan wali murid dapat ditunjukkan dalam beberapa forum antara Komite Madrasah dan madrasah. Selain itu notulensi rapat juga dapat menjadi bukti “rekam jejak” mediasi tersebut. Namun demikian, komite sebagai forum mediasi madrasah dan para wali murid, dimana forum tersebut selalu memediasi berbagai pandangan dari wali murid dan pihak madrasah dalam melaksanakan proses pengembangan MTsN 2 Jember.

4. Peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam Rencana Kerja Madrasah di MTsN 2 Jember

Komite Madrasah sebagai pengontrol program kerja madrasah, dapat dibuktikan ketika hendak membangun laboratorium madrasah dan musholla serta ketika mengadakan program kelas bina prestasi. Semua program tersebut di kontrol oleh Komite Madrasah. Sehingga Kepala Madrasah bekerja dengan aturan dan norma yang telah ada. Prosedur dan mekanisme berkordinasi, berkonsultasi dan berdiskusi dengan Komite Madrasah merupakan mekanisme yang ditempuh Kepala Madrasah demi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien.

B. SARAN - SARAN

Ada beberapa saran atau rekomendasi dalam penelitian ini, setidaknya sebagai berikut; kepada MTsN 2 Jember, agar selalu konsisten melakukan inovasi dan perubahan-perubahan konstruktif demi mewujudkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang semakin baik dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997).
- Fattah, Nanang, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Penerbit Bani Al Quraisy, 2004).
- Fitria, Rina, “Strategi Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang I”, Malang: UIN, 2009.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu Ilmu Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).
- Guba, Egon G. & Yvonna S. Lincoln, *Effective Evaluation*, (San Fransisco; Jossey-Bass Publishers, 1981).
- Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Hasin, “Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Sarana Dan Prasarana di SMAN 1 Jember”, Jember: STAIN, 2012.
- Himpunan perundang-undangan RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 (Bandung: Nuansa Aulia, 2005).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Social (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0293/U/1993 tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3)
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Kunjoroningrat, *Metode Motede Penelitian Masyarakat*, 139.
- Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1999).
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi; Pendamping Mulyanto. Cet. 1. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1992), 16.
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008).

Muwahhid, Shulhan, dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013.

Nasution, S., *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

Nurkholis, *Menejemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005).

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: PPs STAIN, 2013).

Permendiknas No 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Qomar, Mujammil, *Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007).

Rakhmad, Jalaluddin, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

Rozak, Hefny, *Kepemimpinan Pendidikan dalam Al-Qur'an, Tinjauan Sakralitas, Profanitas dan Gabungan*, Yogyakarta: Teras, 2014.

Sallis, Edward, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Yogyakarta: Ircisod, 2011.

Sallis, Edward, *Total Quality Management In Education, Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod, 2012.

Soebahar, Abd. Halim, *Matrik Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009).

Soebahar, Abd. Halim, *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Suparlan Dalam *www.suparlan.com*. Diunduh pada 2 September 2013.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005).

Winoto, Suhadi, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jember: Pena Salsabila, 2011).

Wawancara, observasi dan dokumentasi

Dokumentasi penelitian 26 September 2013/ notulen rapat yang di tandatangani oleh Bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I. (Kepala Madrasah), Dr. Muhaimin Suhermin (Komite Madrasah) dan Laili Suryanah/ notulen rapat.

Observasi dan wawancara penelitian di MTsN 2 Jember, pada hari Selasa 28 Oktober 2014.

Observasi dan kajian dokumentasi madrasah, 21/9/2013.

Observasi penelitian 26 September 2013.

Observasi penelitian di MTsN 2 Jember pada 2 Maret 2014.

Observasi penelitian dilakukan sejak tahun 2013 akhir sampai dengan tahun 2014 akhir.

Observasi penelitian pada Selasa, 28/10/2014.

Pengamatan penelitian / observasi sejak tahun 2013 akhir sampai dengan tahun 2014 akhir.

Wawancara dan observasi penelitian dengan komite madrasah, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

Wawancara dengan bapak Sumaryono, S.Sos, Kepala TU MTsN 2 Jember, pada Rabu, 29/10/2014.

Wawancara dengan komite madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

Wawancara, observasi penelitian dan kajian dokumentasi pada bulan Maret - Oktober 2014.

BIODATA PENULIS

Joko Purnomo, S.Pd. Mas Joko nama panggilannya, ia dibesarkan di Jember dengan berbagai farian pendidikan yang dilaluinya, mengantarkan dirinya cinta pada dunia pendidikan, sehingga membuatnya pernah terjun sebagai pendidik di MAN 1 Jember dan sekarang tercatat sebagai guru di MAN 2 Jember.

Jenjang pendidikannya dilalui dari SDN Curah Malang 1 tahun 1983. Melanjutkan ke SMPN 2 Rambipuji rampung pada tahun 1986. Dan pendidikan tingkat atasnya dilanjutkan di MAN Jember yang kini menjadi MAN 1 Jember. Dan pernah juga mengenyam pendidikan di Politeknik Pertanian Jember tahun 1992. Dan pada tahun 1998 menyelesaikan pendidikan S1 di IKIP PGRI Jember, Jurusan Pendidikan Biologi.

MUSIANI, A.Ma adalah istri tercintanya yang hingga kini mendampingi Joko. Buah cintanya dengan Musiani, ia juga dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1) Randy Niesa Ghani Purnomo dan 2) Muhammad Ramadhan Rafi'i Purnomo. Joko ingin menjadi teladan baik bagi anak dan istrinya, hingga ia berkomitmen kuat untuk menyelesaikan pendidikan S2 di IAIN Jember.

Joko beberapa tahun mengabdikan diri sebagai pendidik di MAN 1 Jember sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2002. Dan pada tahun 2003 – sekarang mengabdikan dirinya sebagai guru di MAN Jember 2. Komitmennya pada dunia pendidikan sangat tinggi, selain sebagai pendidik di madrasah, Joko masih menyempatkan diri mengenyam pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dirinya, menghadapi dunia pendidikan yang semakin kompleks tantangannya.

Sejak muda, Joko sudah tergabung dengan berbagai organisasi kepemudaan dan keremajaan. Misalnya ia pernah bergabung dengan Remaja Masjid Wasilatun Najah, sebagai Bendahara Umum pada tahun 1990-an. Dan hingga kini Joko terpilih sebagai takmir di masjid tersebut, sebagai sekretaris dari tahun 2009-sekarang. Selain itu, Joko juga tergabung dalam MGMP Kimia MAN Se Jember tahun 2013 – sekarang.

Surat pernyataan keaslian
Lampiran-Lampiran
Surat Ijin Penelitian
Surat bukti selesai penelitian



DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997).
- Fattah, Nanang, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Penerbit Bani Al Quraisy, 2004).
- Fitria, Rina, “Strategi Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang I”, Malang: UIN, 2009.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu Ilmu Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).
- Guba, Egon G. & Yvonna S. Lincoln, *Effective Evaluation*, (San Fransisco; Jossey-Bass Publishers, 1981).
- Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Hasin, “Peran Komite Madrasah Dalam Pengembangan Sarana Dan Prasarana di SMAN 1 Jember”, Jember: STAIN, 2012.
- Himpunan perundang-undangan RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 (Bandung: Nuansa Aulia, 2005).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Social (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0293/U/1993 tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3)
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Kunjoroningrat, *Metode Motede Penelitian Masyarakat*, 139.
- Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1999).
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi; Pendamping Mulyanto. Cet. 1. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1992), 16.

- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008).
- Muwahhid, Shulhan, dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Nasution, S., *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Nurkholis, *Menejemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005).
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: PPs STAIN, 2013).
- Permendiknas No 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Qomar, Mujammil, *Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Rakhmad, Jalaluddin, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Rozak, Hefny, *Kepemimpinan Pendidikan dalam Al-Qur'an, Tinjauan Sakralitas, Profanitas dan Gabungan*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Sallis, Edward, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Yogyakarta: Ircisod, 2011.
- Sallis, Edward, *Total Quality Management In Education, Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod, 2012.
- Soebahar, Abd. Halim, *Matrik Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009).
- Soebahar, Abd. Halim, *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Suparlan Dalam www.suparlan.com. Diunduh pada 2 September 2013.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005).
- Winoto, Suhadi, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jember: Pena Salsabila, 2011).

Wawancara, observasi dan dokumentasi

Dokumentasi penelitian 26 September 2013/ notulen rapat yang di tandatangi oleh Bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I. (Kepala Madrasah), Dr. Muhaimin Suhermin (Komite Madrasah) dan Laili Suryanah/ notulen rapat.

Observai dan wawancara penelitian di MTsN 2 Jember, pada hari Selasa 28 Oktober 2014.

Observasi dan kajian dokumentasi madrasah, 21/9/2013.

Observasi penelitian 26 September 2013.

Observasi penelitian di MTsN 2 Jember pada 2 Maret 2014.

Observasi penelitian dilakukan seajka tahun 2013 akhir sampai dengan tahun 2014 akhir.

Observasi penelitian pada Selasa, 28/10/2014.

Pengamatan penelitian / observasi seajka tahun 2013 akhir sampai dengan tahun 2014 akhir.

Wawancara dan observasi penelitian dengan komite madrasah, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

Wawancara dengan bapak Drs. Asyhar, M.Pd.I., Kepala MTsN 2 Jember, pada Selasa, 28/10/2014.

Wawancara dengan bapak Sumaryono, S.Sos, Kepala TU MTsN 2 Jember, pada Rabu, 29/10/2014.

Wawancara dengan komite madrasah, Dr. Muhaimin, Drs. Zaini Imron dan Sumaryono, Selasa, 28/10/2014, jam 10.50.

Wawancara, observasi penelitian dan kajian dokumentasi pada bulan Maret - Oktober 2014.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : JOKO PURNOMO, S.Pd.

Nim : 0849110120

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Institusi : PPs IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Januari 2016



H. JOKO PURNOMO, S. Pd.

STAIN JEMBER